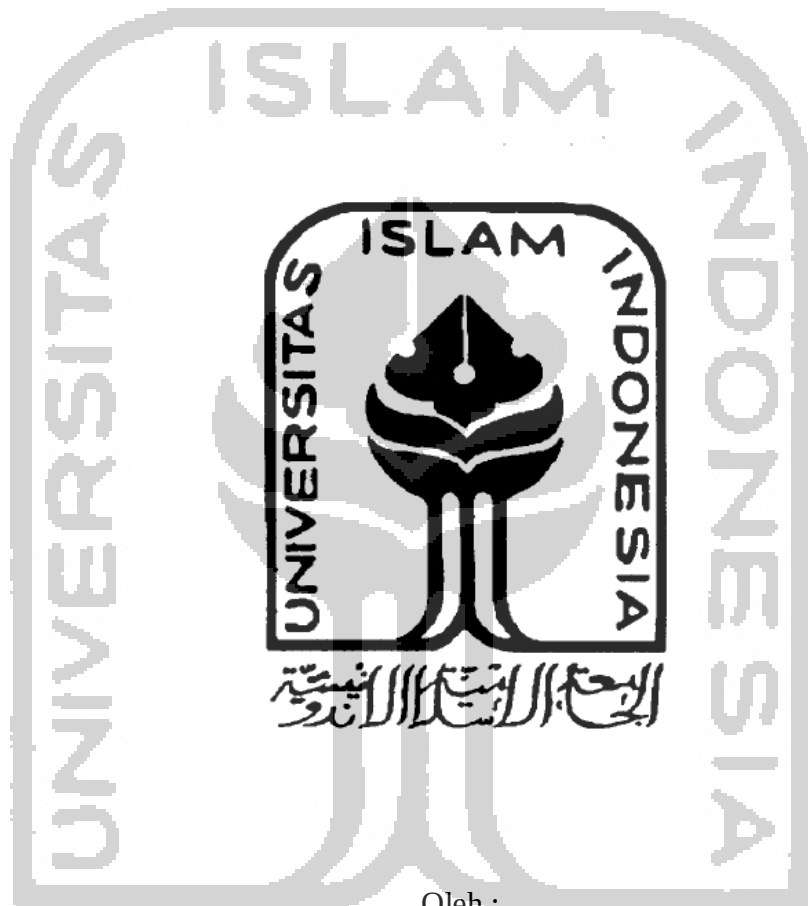


**TANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN LAYANAN ATAS KERAHASIAAN
DATA PRIBADI TERHADAP PENGGUNA LAYANAN GOOGLE**

SKRIPSI



Oleh :

Laela Dwi Cahyanni

No. Mahasiswa: 15410079

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN LAYANAN ATAS KERAHASIAAN
DATA PRIBADI TERHADAP PENGGUNA LAYANAN GOOGLE**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

Laela Dwi Cahyanni

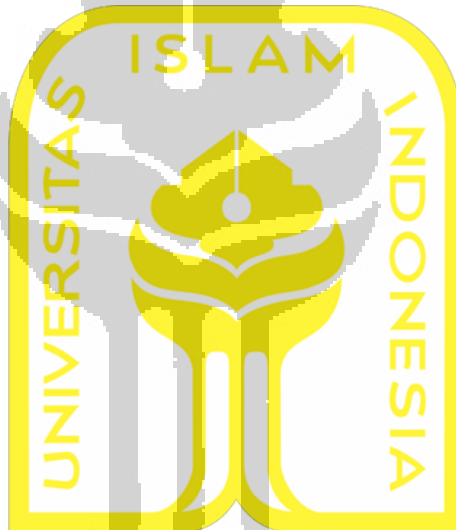
No. Mahasiswa: 15410079

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN LAYANAN ATAS KERAHASIAAN
DATA PRIBADI TERHADAP PENGGUNA LAYANAN GOOGLE**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagai Prsyarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) ada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



**الجامعة الإسلامية
Oleh:**

Laela Dwi Cahyanni

No. Mahasiswa: 15410079

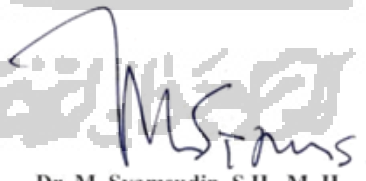
**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**



**TANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN LAYANAN ATAS KERAHASIAAN
DATA PRIBADI TERHADAP PENGGUNA LAYANAN GOOGLE**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran
Pada Tanggal,

Yogyakarta,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Dr. M. Syamsudin, S.H., M. H.
NIK. 954100104

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN LAYANAN ATAS KERAHASIAAN
DATA PRIBADI TERHADAP PENGGUNA LAYANAN GOOGLE

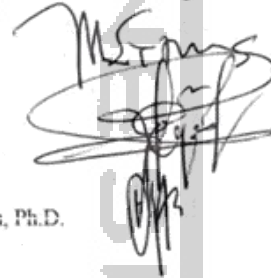
Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada tanggal 10 September 2019 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 September 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. M. Syamsuddin, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.Hum.
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H
NIK 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Laela Dwi Cahyanni

NIM : 15410079

Adalah benar-benar Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN LAYANAN ATAS KERAHASIAAN
DATA PRIBADI TERHADAP PENGGUNA LAYANAN GOOGLE**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan; melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 September 2019
Pembuat Pernyataan



LAELA DWI CAHYANNI
NIM. 15410079

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَلَّمَنِيْ هٰذَا الْقُرْآنَ الْعَلِيْمَ

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Laela Dwi Cahyanni
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 18 Juni 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat terakhir : Gang Aster UH4-1005H, Tahunan, Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
55167
7. Alamat Asal : Delanggu Baru, RT 01/ RW 10, Delanggu, Klaten,
Jawa Tengah, 57471
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Djumadi Sri Wiryanto
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Siti Nurani
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Wali : Delanggu Baru RT 01/RW 10, Delanggu, Klaten,
Jawa Tengah 57471
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N 1 Delanggu
 - b. SLTP : SMP N 1 Delanggu
 - c. SLTA : SMA Al- Azhar 7 Solo Baru
11. Organisasi : -

12. Hobi : Kuliner

Yogyakarta, 11 Juli 2019

Yang Bersangkutan

Laela Dwi Cahyanni

15410079



HALAMAN MOTTO

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepadanya sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

“ Shalat itu adalah tiang agama, shalat itu adalah kunci segala kebbaikanya”

(HR. Tablani)

“Keridhoan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua”

(HR. Tirmidzi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku

Bapak, Djumadi Sri Wiryanto

Ibu, Siti Nurani

Serta pada saudara kandungku

Kakak, Rachma Eka Ariyanni

Adik, Galih Akbar Nugraha



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi Terhadap Pengguna Layanan Gmail”. Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena pada saat ini sangat banyak kasus pencurian data pribadi di dunia digital yang sangatlah merugikan pemilik data serta lemahnya aturan mengenai perlindungan data pribadi saat ini.

Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak,

namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan
2. Rektor Universitas Islam Indonesia selaku Pimpinan Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan membimbing dengan tulus sepenuh hati hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu, kedua orang tua tersayang yang dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala yang terbaik untuk saya, terimakasih atas segala doa dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tugas akhir ini untuk kedua orang tua sebagai sebuah karya kecil yang dapat membanggakan yang nantinya akan mengantarkan ke masa depan yang lebih baik
6. Keluarga besar kakak dan adik saya Rachma Eka Ariyanni dan Galih Akbar Nugraha yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan study ini dengan sebaik-baiknya

7. Sahabat istimewa yang sama sama berjuang di kampus untuk meraih cita-cita Dhyka Clara Kusuma Dewi, Dinda Anugerah Setyani, Fidila Ulimatin Fitriani Sururi. Terimakasih atas ketulusan hati bersahabat dengan saya , semoga menjadi sahabat dunia dan akhirat.
8. Sahabat seperjuangan skripsi Siska Cahyaningtyas, Farah Anugrah Putri. Sahabat terhebat dalam menempuh skripsi, terimakasih atas segala pembelajaran selama proses skripsi , segala masukan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bayat, Klaten Vania Twisdesya, Siska Ardiyanti, Krasnaya Maghfira, Risky Rachmadewi, Alfadilah Senja, dan teman-teman satu unit 71. Terimakasih sudah menjadi teman seprerjuangan selama tiga puluh hari.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi pembaca pada umumnya, serta dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan hukum Indonesia. *Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, ...

Penulis,

Laela Dwi Cahyanni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
CURICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Objek Penelitian	22
4. Sumber Bahan Hukum	22
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
6. Metode Analisa Bahan Hukum	24
H. Pertanggungjawaban Sistematis	24

BAB II KAJIAN TEORETIK PERLINDUNGAN DAN TANGGUNGJAWAB

PENYEDIA LAYANAN ATAS KERAHASIAAN DATA PRIBADI

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi	26
1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi	26
2. Batas – batas Privasi	29
3. Keamanan dan Kerahasiaan Data dalam Teknologi Informasi	35
4. Ketentuan Hukum tentang Perlindungan Data di Indonesia	38
5. Perlindungan Data Pribadi dalam Beberapa Sistem Hukum	47
B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi	52
1. Pengertian Tanggung Jawab dan Batas-Batasnya	52
2. Surat Elektronik	54
3. Pengertian Surat Elektronik (e-mail)	55
4. Sejarah Surat Elektronik (e-mail)	56
5. Fungsi Surat Elektronik (e-mail)	58

C. Tinjauan Umum tentang Layanan Gmail	59
1. Pengertian Gmail	59
2. Sejarah Terbentuknya Gmail.....	59
3. Kegunaan Layanan Gmail.....	60
4. Fitur Layanan Gmail	61
 BAB III TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN ATAS KERAHASIAAN DATA PRIBADI TERHADAP PENGGUNA LAYANAN GOOGLE	
A. Konstruksi Hubungan Hukum antara Penyedia Layanan dan Pengguna Layanan Google	63
1. Kedudukan Hukum Google dan Pengguna Layanan Google ..	68
2. Hak dan Kewajiban.....	69
3. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Google.....	70
B. Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi terhadap Pengguna Layanan Google	72
1. Pihak yang Memiliki Autentikasi atau Akses Kontrol Kepada Data Pelanggan	74
2. Lokasi Pusat Data Pelanggan Disimpan	75
3. Tindakan yang Dilakukan oleh Penyedia Layanan untuk Melindungi Data Pengguna	76
4. Tanggung Jawaban dari Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi terhadap Pengguna Layanan Google	78
5. Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi terhadap Pengguna Layanan Menurut Hukum Islam	86
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
 DAFTAR PUSTAKA	92

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penyedia layanan Gmail yang dikaitkan dengan Pasal perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara normatif maupun empirik terhadap konstruksi hubungan hukum pengguna layanan Google dan penyedia layanan Google serta tanggung jawab penyedia layanan kepada pengguna layanan atas kerahasiaan data pribadi pengguna. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu 1) Bagaimanakah konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna layanan Google? 2) Bagaimanakah tanggung jawab penyedia layanan atas kerahasiaan data pribadi terhadap pengguna layanan Google? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan dengan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Analisis sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Google Privacy Policy. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 harus lebih diperkuat aturan yang mengatur mengenai data pribadi karena Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena pasal tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu yang banyak diperbincangkan di kancah internasional. Sedangkan penyedia layanan sebaiknya tidak membatasi lingkup pertanggungjawabannya dengan sangat sempit. Sedangkan pengguna layanan hendaknya haruslah lebih teliti saat menyetujui suatu term of service yang terdapat di setiap layanan elektronik.

Kata-kata kunci : perlindungan data, tanggung jawab hukum, konstruksi hubungan hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya hubungan manusia dilaksanakan dalam pola-pola yang sederhana dan dengan luas wilayah sangat terbatas.¹ Manusia melakukan komunikasi atau hubungan antar sesamanya dengan cara yang sangat konvensional yaitu dengan pertemuan secara langsung atau secara *face to face*. Pola ini dahulu dilakukan dengan cara yang sederhana dan meliputi wilayah yang terbatas. Pola tersebut memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan keterbatasan ruang dan waktu. Perkembangan yang terjadi saat ini, pola yang dahulunya terbatas pada ruang dan waktu tersebut telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komputer yang menandai masuknya era modern saat ini. Perkembangan yang terjadi pada aspek-aspek tersebut menjadikan manusia sangat memudahkan dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu.²

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunai menjadi tanpa batas (*bolderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain

¹Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitananagari, Yogyakarta, 2006, hlm. 125

²Priyotho Mikael Haryo, "Perlindungan Hukum Privacy Data Nasabah dalam Penyelenggaraan Internet Banking", *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, seklaigus menjadi sarana efektifitas perbuatan melawan hukum.³

Dewasa ini teknologi dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat masyarakat sangat bergantung pada teknologi dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pekerjaan. Salah satu produk teknologi yang paling digemari adalah internet.⁴ Penggunaan teknologi internet merupakan fenomena yang luar biasa.⁵ Internet berasal dari kata *interconnection networking* artinya hubungan berbagi komputer dengan tipe yang membentuk sistem jaringan mencakup seluruh dunia (jaringn komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti kabel telephone dan satelit.⁶

Menurut lembaga riset pasar *e-Marketer*, populasi pengguna internet Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada 2017, *e-Marketer* memperkirakan pengguna internet Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban. Secara

³Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004 hlm 1

⁴Marina Moisseeva, *Internet in Education*, UNESCO, Moscow, 2013, hlm. 72

⁵Suhono Harso Supangkat, "Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital: Persiapan Regulasi di Indonesia", *Skripsi*, Bandung, Institut Teknologi Bandung, 2000.

⁶Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm

keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia diproyeksikan bakal mencapai 3 miliar orang pada 2015. Tiga tahun setelahnya, pada 2018, diperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia di bumi bakal mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan.⁷ Internet dapat menghubungkan masyarakat diseluruh dunia dan mempermudah masyarakat diseluruh dunia untuk bertukar data sebagai sistem jejaring internet terluas didunia. Kemudahan pertukaran data dimanfaatkan oleh penyelenggara sistem elektronik.

Dewasa ini masyarakat tidak dapat terlepas dari produk-produk jasa dan internet yang berasal dari perusahaan *Google LLC*. *Google LLC* adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhurusan pada jasa dan produk Internet.⁸ Google di Indonesia bersetatus hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT) atau Limited Liability Company (LLC) sejak tahun 2017 lalu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahawa Google termasuk sebagai penyelenggara sistem elektronik karena disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah

⁷(https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media) diakses pada 13 November 2018 pukul 9.43 WIB.

⁸(<https://id.wikipedia.org/wiki/Google>) diakses pada 13 November 2018 pukul 9.50 WIB.

badan usaha sedangkan Google memiliki status hukum sebagai perseroan terbatas (PT). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa pengguna sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan Google adalah termasuk sebagai pengguna sistem elektronik karena pengguna layanan Google adalah masyarakat yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik yaitu Google.

Produk dari perusahaan *Google LLC* sendiri terdiri dari bidang periklanan, aplikasi pencarian, komunikasi, telepon genggam, hiburan dan lain lain. Hampir semua masyarakat didunia memanfaatkan *Google* sebagai sebuah aplikasi pencarian dan menganggap sebagai aplikasi yang mengetahui segala hal, apapun yang dicari oleh masyarakat dapat ditemukan di dalam *Google*. Selain aplikasi pencarian produk *Google* lain yang banyak digunakan yaitu aplikasi komunikasi atau lebih dikenal sebagai *Google Mail* atau *Gmail*. *Gmail* adalah sebuah aplikasi yang menyediakan layanan surat elektronik atau surel. Surat elektronik atau biasa disebut sebagai email adalah pengiriman surat melalui media elektronik misalnya melalui media komputer.⁹ *Gmail* diluncurkan pada tahun 2004 dan hingga saat ini dinyatakan oleh akun *twitter*

⁹Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm 48

resmi *Google* bahwa terdapat 1,5 miliar pengguna aktif *Gmail*.¹⁰ Dengan memiliki akun *Gmail* pengguna secara otomatis memiliki juga akun pada aplikasi, situs, dan perangkat *Google*, seperti penelusuran, *YouTube*, dan *Google Home* kemudian *Platform* seperti *browser Chrome* dan sistem operasi *Android* kemudian Produk yang terintegrasi dengan aplikasi dan situs pihak ketiga, seperti iklan dan *Google Maps* tersemat.¹¹

Dengan banyaknya pengguna aktif *Gmail*, *Google* telah mencantumkan mengenai pengaturan privasi yang tercantum di dalam kebijakan yang telah mereka tentukan yang kemudian akan disetujui oleh pengguna sebagai suatu kebijakan baku. Kebijakan privasi diciptakan untuk mengatur mengenai data pribadi. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹² Data pribadi yang terdapat didalam *Gmail* dapat meliputi alamat penerima *email*, waktu pengiriman *email*, hingga isi dari pesan yang diterima atau dikirim oleh pengguna. Data pribadi tersebut adalah data yang tidak seharusnya diakses oleh pihak lain selain pengguna *Gmail* itu sendiri atau dengan kata lain pemilik akun. Di dalam kebijakan privasi *Google* terdapat klausul mengenai “INFORMASI YANG DIKUMPULKAN OLEH GOOGLE” di dalam klausul tersebut dinyatakan bahwa *Google* hanya mengumpulkan informasi untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada semua pengguna, mulai dari

¹⁰(<https://tekno.kompas.com/read/2018/10/28/11130077/pengguna-aktif-gmail-tembus-1-5-miliar>) diakses pada 13 November 2018 pukul 14.30

¹¹(<https://policies.google.com/privacy>) diakses pada 13 November 2018 pukul 14.46

¹²(<https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/data-pribadi-sistem-elektronik/> diakses) pada 13 November 2018 pukul 15.18

bahasa yang digunakan, iklan yang paling berguna, orang yang dianggap penting oleh pengguna saat *online*, atau *video Youtube* yang disukai oleh pengguna. Informasi yang dikumpulkan oleh Google dan bagaimana informasi tersebut digunakan, tergantung pada cara pengguna menggunakan layanan Google dan cara pengguna mengontrol kebijakan privasi pengguna.¹³

Dengan adanya klausul tersebut Google menyatakan bahwa akan mengumpulkan informasi guna memberikan layanan yang lebih baik kepada semua pengguna mulai dari yang dasar hingga yang paling rumit seperti iklan. Yang dimaksudkan oleh Google mengenai pengumpulan informasi untuk iklan yaitu misalnya pengguna menonton *video* tentang memanggang kue di Youtube, pengguna mungkin akan melihat lebih banyak iklan yang berkaitan dengan memanggang kue saat menjelajahi *web*. Google juga menyampaikan bahwa ada kemungkinan menggunakan *IP* pengguna untuk menentukan perkiraan lokasi pengguna, sehingga Google dapat menayangkan iklan untuk layanan pengiriman pizza terdekat jika pengguna menelusuri mengenai pizza.¹⁴

Dengan kata lain Google hanya akan mengambil informasi dari info data diri pengguna seperti usia, jenis kelamin, lokasi umum dan mengambil informasi dari aktivitas yang telah dilakukan pengguna seperti aktivitas penelusuran sebelumnya, aktivitas saat *login* ke Google, interaksi sebelumnya dengan iklan, jenis situs yang telah dibuka. Dalam keterangannya Google juga mencantumkan bahwa “Google tidak menjual informasi pribadi kepada siapa

¹³Google Policies, *Op. Cit.*, diakses pada 13 November 2018 pukul 14.55

¹⁴(<https://policies.google.com/privacy>) diakses pada 14 November 2018 pada pukul 08.09

pun, dan tidak mengizinkan siapa pun membaca *email* pengguna untuk menampilkan iklan kepada pengguna.”¹⁵

Namun beberapa waktu lalu dilansir dalam The Wall Street Journal, diketahui Google telah mengakui kesalahan kepada Komite Senator Amerika Serikat mengenai kesalahan terhadap pengaturan privasi yang dimiliki oleh Google mengenai pihak ke tiga yang disebut dapat mengakses Gmail pengguna dengan dapat melihat *email* orang, detail alamat pengguna, alamat penerima, alamat pengirim, hingga isi dari pesan pengguna. Hal ini dilakukan untuk kepentingan iklan yang akan dikembangkan oleh pihak ke tiga. Bahkan terdapat sebuah perusahaan yaitu *Return Path Inc* dinyatakan telah membaca konten pribadi dari delapan ribu *email* pengguna untuk melatih algoritme AI milik perusahaan tersebut. Diketahui juga bahwa Google melakukan hal tersebut tanpa persetujuan dari pengguna Gmail sendiri. Apabila pengguna telah memasukan akun Google dan akun Gmailnya pada satu perangkat yang sama maka iklan-iklan tersebut akan muncul pada halaman-halaman pencarian Google yang telah terkoneksi dengan akun Gmail pengguna. Berdasarkan ketentuan dari kebijakna privasi Google tentang periklanan Google secara otomatis telah melanggar kebijakan yang telah diciptakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap

¹⁵(https://support.google.com/ads/answer/1634057?p=privpol_whyad&visit_id=636777544644285200-2506027019&rd=1) diakses pada 14 November 2018 pada pukul 08.17 WIB

informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan pemata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik terdapat dalam Pasal 26 pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya, mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri, mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh *historis* data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya

dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi, dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan data pribadinya, harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan, dan pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Dengan demikian data pribadi adalah data yang harus dilindungi keberadaannya. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (1) perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

UU No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), diundangkan dengan tujuan dapat meminimalisir terjadinya dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi masyarakat harus seizin dan persetujuan dari orang yang datanya bakal digunakan seperti tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE.

Dalam Penjelasan Umum UU ITE ditegaskan pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi. Dengan begitu, kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak tidak bertanggungjawab tidak terlepas dari kelalaian pemerintah dalam menjamin perlindungan hak pribadi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis membatasi lingkup penelitian yaitu hanya pada satu perangkat pengguna yang didalamnya telah terkoneksi antara akun Google dengan akun Gmail pengguna. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat skripsi dengan pokok permasalahan “Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi terhadap Pengguna Layanan Google”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna layanan Google?
2. Bagaimanakah tanggung jawab penyedia layanan atas kerahasiaan data pribadi terhadap pengguna layanan Google?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna layanan Google.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab penyedia layanan atas kerahasiaan data pribadi terhadap pengguna layanan Google.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi individu atau akademisi dalam hal konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna layanan Google dan tanggung jawab penyedia layanan kepada pengguna layanan Google atas teraksesnya data pribadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan perspektif hukum yang baru untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna layanan Google tanggung jawab penyedia layanan kepada pengguna layanan Google atas kebocoran data pribadi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul “Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pengguna Terhadap Pengguna Layanan Google” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan tindakan-tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Dengan membandingkan dengan penelitian yang lain, yaitu :

1. Ragan Winullah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, dengan judul “Perlindungan Data dalam Bentuk Akun Game Online Ditinjau Dari Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap data dalam bentuk akun game online yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memiliki beberapa kelemahan secara normatif. Kelemahan yang pertama adalah UU ITE tidak mengatur secara jelas tentang data yang memiliki unsur data lebih dari satu unsur, yang kedua dalam UU ITE maupun aturan yang dibentuk berdasarkan UU ITE tidak memiliki peraturan yang bisa melindungi secara konkrit data yang memiliki unsur data lebih dari satu unsur. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaharuan aturan-aturan hukum dibidang teknologi informasi serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Data Pribadi dan Rancangan

Peraturan Menteri (RPM) tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.¹⁶

2. Achmad Paku Braja Arga Amanda, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dari Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Tanggung jawab hukum yang di berikan Facebook dalam melindungi data pribadi pengguna tertuang dalam Statement of Rights and Responsibilities. Dokumen hukum tersebut merupakan perjanjian antara Facebook dan pengguna terkait aktifitas di Facebook, dalam dokumen tersebut berisi hak dan kewajiban antara pengguna dan Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik, serta pengaturan mengenai aktifitas pengguna dan penggunaan data pengguna oleh Facebook. Pemerintah republik Indonesia Dalam undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan trasnsaksi elektronik diatur beberapa Pasal terkait perlindungan data pribadi yang diatur dalam :

- a. Pasal 15 mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik.

¹⁶Winullah Ragan, “Perlindungan Data Dalam Bentuk Akun Game Online Ditinjau Dari Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia 2016.

- b. Pasal 26 tentang pelarangan penggunaan informasi tanpa kehendak pemilik data dapat digugat atas dasar ganti kerugian.
- c. Pasal 30 pelarangan pengaksesan secara ilegal diancam dengan Pasal 46.
- d. Pasal 32 tentang perlindungan data pribadi diancam dengan Pasal 48.

Apabila terjadi penyalahgunaan data sesama pengguna yang merupakan warga negara Indonesia, maka akan diselesaikan dengan cara hukum Indonesia dan dilaksanakan di pengadilan Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 peraturan ini, maka mempunyai sifat ekstrateritorial yaitu dapat peraturan ini dapat dilaksanakan diluar batas negara Indonesia, apabila mempunyai akibat hukum dan kepentingan di Indonesia, maka apabila ada pengguna Facebook asing mempunyai masalah hukum di Indonesia, dapat dikenakan sesuai peraturan hukum di Indonesia.¹⁷

3. Alvin, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2016, dengan judul “Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dropbox Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Secara spesifik Undang-Undang Informasi

¹⁷Achmad P. B., “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), *Skripsi*, Malang, Universitas Brawijaya Malang, 2013.

dan Transaksi Elektronik baru terdapat satu Pasal untuk melindungi data-data pribadi yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk dapat mengembangkan layanan penyimpanan awan yang menghormati privasi dan melindungi data pribadi pengguna layanan maka diperlukan regulasi yang lebih komprehensif.

Terkait dengan tanggung jawab penyedia layanan penyimpanan awan Dropbox terhadap data maupun data pribadi pengguna layanannya, berdasarkan Business Agreement Dropbox penyedia layanan penyimpanan awan Dropbox akan mengganti hingga \$100.000 atau jumlah yang dibayarkan pelanggan untuk layanan yang disebutkan dalam ini selama dua belas bulan sebelum peristiwa yang menimbulkan pertanggungjawaban. Di lain sisi apabila data pribadi pengguna layanan penyimpanan awan Dropbox dicuri dan/atau dibobol oleh tindakan hacking dan/atau tindakan lain yang diluar kendali dari penyedia layanan maka penyedia layanan penyimpanan awan Dropbox tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang ditimbulkan dari gangguan tersebut dengan sebelumnya memberitahukan keadaan tersebut secepatnya kepada pelanggan. Sedangkan, tanggung jawab terhadap pengguna layanan beta (gratis), Dropbox tidak mengganti kerugian pengguna dengan alasan apapun.¹⁸

¹⁸Alvin, "Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dropbox Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2016.

4. Rezky Prismawarni, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2018, dengan judul “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Transaksi E-Commerce Dengan Menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK): Studi Kasus Kartu Kredit PT. BNN, TBK”. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Peraturan-peraturan yang membahas mengenai perlindungan privasi dan data pribadi mempunyai pelaksanaan masing-masing. Aturan yang khusus mengatur tentang data pribadi belum ada. Dikaitkan dengan kasus PT. BNN, Tbk terkait fraud e-commerce pelanggaran peraturan yang dilakukan adalah Pasal 26 UUIITE 2008, Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 2 ayat (2) huruf e Permen Kominfo No 20 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1) Permen Kominfo No 20 Tahun 2016, dan Pasal 10 ayat (2) PBI Nomor 7/6/PBI/2005. Kedua, telah terjadi pelanggaran PBI No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan UU No 11 Tahun 2008 (UUIITE 2008) yang dibuktikan dengan adanya, pengadministrasian di PT. BNN, Tbk belum dilakukan secara baik; bentuk formulir khusus terkait persetujuan nasabah untuk memberikan data pribadinya tidak diterapkan; penerapan fasilitas 3D Secure di PT. BNN, Tbk hanya sekitar 10% saja dari 1 juta kartu yang ada; kebijakan internal pun belum dibuat secara komprehensif, dan PT. BNN, Tbk tidak bisa membuktikan persetujuan nasabah untuk digunakan data pribadinya. Pelaksanaan PBI No 7/6/PBI/2005

tersebut tidak mudah di terapkan dilapangan karena pengertian tujuan komersial dalam Penjelasan Pasal 9 tidak dijabarkan secara jelas, tidak adanya sanksi yang tegas dalam PBI tersebut, dan PBI No 7/6/PBI/2005 hanya diterapkan pada Bank, tidak bisa diterapkan dalam perusahaan non-bank.¹⁹

5. Sinta Dewi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016, dengan judul “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia” Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Konsep pengaturan perlindungan data privasi dalam penggunaan cloud computing yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah melalui pengaturan gabungan atau hybrid. Konsep pengaturan gabungan ini artinya menggabungkan pendekatan hukum dan pendekatan non-hukum yang berupa pendekatan mekanisme pasar.²⁰

F. Kerangka Teori

Gmail adalah fasilitas email yang disediakan oleh Google.²¹ Gmail merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan layanan surat elektronik atau surel. Surat elektronik atau biasa disebut sebagai email adalah pengiriman surat memlaui media elektronik misalnya melalui media komputer. Dengan adanya

¹⁹Rezky Prismawarni, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Transaksi E-Commerce Dengan Menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK): Studi Kasus Kartu Kredit PT. BNN, TBK”, *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2018

²⁰ Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Skripsi*, Sumedang, Universitas Padjadjaran, 2016.

²¹Tim EMS, *Kamus Komputer Lengkap*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm 86

gmail maka terdapat suatu data yang termasuk sebagai data pribadi atau data yang hanya diketahui oleh pemilik data. Data pribadi adalah data yang harus dilindungi keberadaannya. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (1) perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpangan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi.

Pemilik data pribadi memiliki hak terhadap data pribadi yang dimilikinya. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik terdapat dalam Pasal 26 pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan Data Pribadinya, mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri, mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara

Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban terhadap pemilik data pribadi. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik terdapat dalam Pasal 27 dinyatakan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi, dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya, harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan, dan pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Google sebagai perusahaan pemegang atau pemilik Gmail menentukan kebijakan terkait tanggung jawab yang dilakukan apabila terjadi permasalahan pada saat penggunaan fasilitas Gmail yakni pengadilan di beberapa negara tidak menerapkan undang-undang California ke dalam beberapa jenis sengketa. Jika pengguna tinggal di salah satu negara tersebut, yang mana undang-undang California tidak berlaku, undang-undang Negara pengguna

akan berlaku untuk sengketa yang terkait dengan persyaratan tersebut. Atau, pengguna menyetujui bahwa undang-undang California, AS, tidak termasuk pilihan aturan undang-undang California, akan berlaku untuk sengketa apa pun yang timbul dari atau terkait dengan persyaratan atau Layanan ini. Demikian pula, jika pengadilan di negara pengguna tidak akan mengizinkan pengguna menyetujui untuk tunduk dan bersidang di Santa Clara County, California, AS, maka wilayah hukum dan tempat pengadilan setempat pengguna akan berlaku untuk sengketa yang terkait dengan persyaratan tersebut. Atau, semua klaim yang muncul dari atau terkait dengan persyaratan atau layanan ini akan diajukan ke pengadilan secara khusus di pengadilan federal atau negara Santa Clara County, California, AS, dan pengguna serta Google menyetujui wilayah hukum pribadi di pengadilan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap masalah penelitian, sehingga penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka (*library research*).

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*status*

approach) adalah penelitian terhadap produk-produk hukum.²² Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah suatu undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi atau kesesuaian²³ antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Dalam penelitian ini akan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan. Pendekatan konseptual (*concept approach*) hukum, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁴ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁵ Pendekatan konseptual berasal dari kata konsep (Inggris : concept, Latin : conceptus dari concipere yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata con (bersama) dan capere (menangkap, menjinakkan).²⁶

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 92

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 93

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* Hal 95.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* Hal. 157.

²⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Bayumedia Publishing, Malang. 2007. Hal. 306.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.²⁷ Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian, dimana dan kapan penelitian dilakukan.²⁸ Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah konstruksi hubungan hukum penyedia layanan Gmail dan pengguna layanan Gmail dan tanggung jawab penyedia layanan Gmail atas kebocoran data pribadi.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang:

- a) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- b) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

²⁷Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm 622

²⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, 2005, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 303.

2) Peraturan lain :

a) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016, Tanggal 1 Desember 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

b) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi instirusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁹ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁰ Maka untuk penelitian tanggung jawab penyedia layanan atas kerahasiaan data pribadi terhadap pengguna layanan gmail, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena dirasa sesuai.

H. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 251-252 .

³⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm 73

BAB I Pendahuluan, yaitu bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Umum, yaitu bab yang menyajikan teori-teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai hubungan hukum antara penyedia layanan Gmail dan pengguna layanan Gmail dan tanggung jawab penyedia layanan Gmail apabila terjadi kebocoran data pribadi.

BAB III Analisis dan Pembahasan, yaitu bab yang akan memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian yang berupa konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan Gmail dan pengguna layanan Gmail dan tanggung jawab penyedia layanan Gmail apabila terjadi kebocoran data pribadi.

BAB IV Penutup, yaitu bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORETIK PERLINDUGAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYEDIA LAYANAN ATAS KERAHASIAAN DATA PRIBADI

A. Tjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi

1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju.³¹ Dengan munculnya era komputer sekarang ini menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu, serta kemungkinan individu mengalami kerugian besar akibat ketidak telitian atau pembocoran informasi akan jauh lebih besar.³² Era digital telah memicu ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditsransmisikan pada komputer dan perangkat mobile, broadband dan situs internet dan media.³³ Kemajuan teknologi menjadi ancaman serius bagi privasi pribadi dan keamanan informasi.

Dalam hukum telematika, data merupakan representasi formal suatu konsep, fakta, atau instruksi. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data adalah bentuk jama dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang

³¹Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasioanl*. Widya Padjajaran, Bandung. 2009. hlm 53.

³²Paul Marrett, *Informasi Law in Practice*. Edisi ke-2. MPG Books, Cornwall. 2002. Hlm 95.

³³Cameron G. Shilling, “Privacy and Data Security : New Challenges of The Digital Age” *New Hampshire Bar Journal*, 2011, hlm 1.

diberikan”.³⁴ Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.³⁵

Data adalah sekumpulan fakta kasar yang masih perlu diolah agar bermakna. Sementara itu informasi adalah data yang diinterpretasikan dengan berbagai cara yang berarti, melalui prosedur dan alat bantu tertentu dengan basisnya pada pengetahuan. Data, bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alphabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan data base.³⁶

Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan

³⁴Purwanto, “Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital”, *Laporan Penelitian* Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007. hlm 13.

³⁵Radian Adi Nugraha, “Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012.

³⁶Purwanto, *Op. Cit.* hlm 14.

karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam praktiknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.³⁷ Tiap-tiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian.³⁸ Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan istilah data pribadi.

Data pribadi terdiri atas fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitive sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain. Data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.³⁹ Bentuk perlindungan terhadap data dibagi dalam dua kategori yaitu, bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik yang kasat mata maupun data

³⁷Shinta Dewi, *Op. Cit*, hlm 37.

³⁸Shinta Dewi, *Ibid*, hlm 71.

³⁹Jerry Kang, "Information Privacy in Cyberspace Transaction", *Stanford Law Review* Vol 50, 1998, hlm 5.

yang tidak kasat mata.⁴⁰ Bentuk perlindungan data yang lain adalah adanya regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu dan perusakan terhadap data itu sendiri.

2. Batas – batas Privasi

Dalam sejarah perkembangannya, privasi⁴¹ merupakan suatu konsep yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk aturan etika.⁴² Seperti contoh di Belanda dikenal dengan istilah *dignitas* yang berarti hak pribadi, di Jerman dikenal dengan *personlichkeitsrecht* yang berarti hak pribadi sebagai perwujudan kepribadian seseorang, sedangkan di Swiss dikenal istilah *Geheimssphäre* yang berarti privasi individu.⁴³

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “The Right to Privacy” atau hak untuk tidak diganggu.⁴⁴ Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan

Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa

⁴⁰Purwanto, *Op. Cit*, hlm 13.

⁴¹Terdapat konsep yang agak samar mengenai privasi dan keamanan (di dunia cyber). Privasi biasanya digunakan mengenai harapan bahwa seorang individu memiliki informasi tertentu yang tidak digunakan atau diungkapkan kepada pihak ketiga kecuali melalui persetujuan individu. Keamanan biasanya berarti tindakan yang akan diambil untuk memastikan informasi tentang seorang individu tertentu tersebut tidak diungkapkan kepada mereka yang tidak memiliki otoritas untuk mengakses informasi.

⁴²Shinta Dewi, *Op. Cit*, hlm 7.

⁴³Shinta Dewi, *Ibid*, hlm 8.

⁴⁴Shinta Dewi, *Ibid*, hlm 10.

ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut .

Alasan privasi harus dilindungi yaitu⁴⁵: *Pertama*, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutup sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. *Kedua*, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (solitude) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. *Ketiga*, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hal lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. *Keempat*, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai “the right against the word”. *Kelima*, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai dimana kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.

⁴⁵Shinta Dewi, *Ibid*, hlm 11.

Privasi merupakan suatu konsep yang sangat sulit untuk didefinisikan karena setiap orang akan memberi batasan yang berbeda tergantung dari sisi mana orang akan menilainya.⁴⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privasi berarti bebas, kebebasan atau keleluasaan. Kajian mengenai perkembangan kerahasiaan pribadi pada tataran masyarakat internasional yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi, sehingga dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)/Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 12, yang menyatakan: *No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.* (Tidak seorang pun akan mengalami gangguan sewenang-wenang dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu)

Secara substantive, pengaturan privasi di dalam Pasal 12 UDHR ini sangat luas karena terdiri dari⁴⁷ :

1. *Physical Privacy* yaitu perlindungan privasi yang berkaitan dengan tempat tinggalnya.

⁴⁶Shinta Dewi, *Ibid*, hlm 14.

⁴⁷Shinta Dewi, *Ibid*. hlm 24.

2. *Decisional Privacy* yaitu perlindungan privasi terhadap hak untuk menentukan kehidupannya sendiri termasuk kehidupan keluarganya.
3. *Dignity* yaitu melindungi harga diri seseorang termasuk nama baik dan reputasi seseorang.
4. *Informational Privacy* yaitu privasi terhadap informasi artinya hak untuk menentukan cara seseorang melakukan dan menyimpan informasi pribadinya.

Selain dari pengaturan UDHR, Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 yaitu dalam Pasal 17:

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks upon his honour and reputation* (Tidak seorang pun akan mengalami gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi, atau serangan tidak sah atas kehormatan dan reputasinya)
2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks* (Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu)

Pengaturan privasi di dalam Pasal 17 tersebut menambah kata *arbitrary* atau *unlawful* atau secara melawan hukum sehubungan negaranegara tidak hanya diberi kewajiban untuk melindungi warga negaranya melalui pengaturan tetapi juga harus melarang pelanggaran privasi tersebut.⁴⁸

⁴⁸Shinta Dewi, *Ibid.* hlm 25.

Privasi sebagai suatu hak yang melekat pada setiap individu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ⁴⁹:

- a. Privasi atas Informasi Privasi atas informasi di antaranya menyangkut informasi pribadi, data diri, rekaman medis, pos elektronik, anonimitas online, enkripsi data, dan hak-hak khusus lainnya.
- b. Privasi Fisik Privasi fisik adalah bentuk privasi sebagai suatu hak untuk tidak ditekan, dicari, maupun ditangkap oleh pemerintah, yang pada umumnya berlaku bagi individu yang menggunakan kebebasan berpendapat dan berasosiasinya.
- c. Privasi untuk Menentukan Jati Diri Privasi untuk menentukan jati diri adalah kebebasan seorang individu untuk menentukan apa yang diinginkan tanpa campur tangan dari pihak lain, salah satu bentuk privasi ini adalah untuk melakukan aborsi, bunuh diri, transgender, dan hal-hal sejenisnya.
- d. Privasi atas Harta Benda Privasi atas harta benda adalah hak individual untuk memiliki identitas, kekayaan intelektual, dan kekayaan fisik.

Hak mengemukakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, serta privasi yang melekat sebagai suatu hak yang paling mendasar bagi hak atas informasi atas seseorang, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun,

⁴⁹Danrivanto Budhijanto, "The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2 No. 2, Universitas Padjadjaran, 2003, hlm. 140.

termasuk aparat pemerintah. Negara melalui pemerintah perlu memberikan jaminan atas perlindungan dari upaya ataupun tindakan yang bertujuan untuk melanggar hak-hak tersebut.

Informasi yang berkaitan dengan privasi terdapat dalam beragam bentuk dan tergantung kepada definisi dimana informasi tersebut diterapkan. Simson Garfinkel mengelompokkan informasi privasi ke dalam 5 kategori yaitu ⁵⁰:

1. *Personal Information*, informasi yang berkaitan dengan seseorang, diantaranya; nama, tanggal lahir, sekolah, nama orang tua, dan lain-lain.
2. *Private Information*, informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum. Contoh: transkrip akademik, catatan perbankan, dan lain-lain.
3. *Personally Identifiable Information*, informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, dan lain-lain.
4. *Anonymized Information*, informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya.

⁵⁰Efrizal Fikri Yumansyah, “*Proteksi Internet Privacy dengan Protokol P3P*” (<http://www.cert.or.id/~budi/courses/ec7010/2004-2005/fikri-report/report-fikri-23203089.doc>). Diakses pada 5 Februari 2019

5. *Aggregate Information*, informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu

3. Keamanan dan Kerahasiaan Data dalam Teknologi Informasi

Seiring dengan pesatnya kemajuan di teknologi informasi, data menjadi suatu komoditi yang eksklusif. Perlindungan akan data saat ini menjadi fenomena yang menarik karena itu tindakan-tindakan pencegahan atas kerusakan data dan informasi perlu mendapatkan pemikiran perlindungannya.⁵¹ Keamanan dan kerahasiaan data pada jaringan komputer saat ini menjadi isu yang sangat penting dan terus berkembang.

Beberapa kasus menyangkut keamanan sistem saat ini menjadi suatu garapan yang membutuhkan biaya penanganan dan pengamanan yang sedemikian besar. Sistem-sistem vital seperti sistem pertahanan, sistem perbankan, dan sistem-sistem setingkat itu membutuhkan tingkat keamanan yang sedemikian tinggi. Hal ini lebih disebabkan oleh kemajuan bidang jaringan komputer dengan konsep open system-nya sehingga siapapun, dimanapun, dan kapanpun mempunyai kesempatan untuk mengakses kawasan-kawasan vital tersebut. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam suatu jaringan komputer, diperlukan beberapa jenis enkripsi⁵² agar data tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh

⁵¹Pengrusakan data disini adalah penghapusan atau perubahan data sehingga tidak dapat digunakan lagi ataupun penggunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

⁵²Enkripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak terbaca. Enkripsi dapat diartikan sebagai kode atau chipper. Enkripsi digunakan untuk menyandikan data-data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dengan enkripsi data anda disandikan (encrypted) dengan menggunakan sebuah kunci (key). Untuk membuka (decrypt) data tersebut digunakan juga sebuah kunci yang dapat sama dengan kunci untuk mengenkripsi (untuk

sembarangan orang kecuali untuk penerima yang berhak. Pengamanan data tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan keamanan data, juga berfungsi untuk : ⁵³

1. Melindungi data agar tidak dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak;
2. Mencegah agar orang-orang yang tidak berhak, tidak menyisipkan atau menghapus data

Selain keamanan dan kerahasiaan data dalam jaringan komputer, konsep ini juga berlaku untuk keamanan dan kerahasiaan data pada internet. Hal ini mengingat bahwa kemajuan yang dicapai dalam bidang pengembangan sistem operasi komputer sendiri dan utilitasnya sudah sedemikian jauh dimana tingkat performansi, kehandalan dan fleksibilitas software menjadi kriteria utama dan berharganya informasi tersebut dan ditunjang oleh kemampuan pengembangan software tentunya menarik minat para pembobol (hacker) dan penyusup (intruder).

Masalah keamanan dan kerahasiaan data merupakan salah satu aspek paling penting dari suatu sistem informasi. Hal ini terkait dengan begitu pentingnya informasi tersebut dikirim dan diterima oleh orang yang berkepentingan. Informasi akan tidak berguna lagi apabila di tengah jalan informasi itu disadap atau dibajak oleh orang tidak berhak. Oleh karena itu pengamanan dalam sistem informasi telah menjadi isu hangat ketika

kasus private key cryptography) atau dengan kunci yang berbeda (untuk kasus public key cryptography).

⁵³Purwanto. *Ibid.* hlm 56.

transaksi elektronik mulai diperkenalkan. Tanpa pengamanan yang ketat dan canggih, perkembangan teknologi informasi tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.⁵⁴

Terhubungnya sebuah sistem informasi dengan Internet membuka peluang adanya kejahatan melalui jaringan komputer. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penegak hukum. Hukum dari sebagian besar negara di dunia belum menjangkau daerah cyberspace. Saat ini hampir semua negara di dunia berlomba-lomba untuk menyiapkan landasan hukum bagi internet. Terkait dengan masalah yang terjadi dan perlunya pengamanan terhadap data yang ada dalam komputer, lingkup keamanan data dari suatu sistem komputer mencakup hal-hal yang tidak saja berkaitan dengan keamanan fisik, keamanan akses, keamanan file dan data, keamanan jaringan, tetapi terdapat hal-hal lainnya⁵⁵. Ancaman paling signifikan terhadap keamanan dari sistem komputer pada saat ini bukan berupa ancaman terhadap keamanan fisik, tetapi juga ancaman terhadap keamanan non-fisik yang dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu⁵⁶ :

Intrudes dan Malicious Program⁵⁷

⁵⁴Radian Adi Nugraha, Op. Cit, hlm. 26.

⁵⁵Purwanto. *Ibid.* hlm 49.

⁵⁶Purwanto, *Ibid.* hlm 50.

⁵⁷Malicious Program termasuk virus komputer, worm, trojan, spyware dan program lain yang dibuat secara khusus untuk memata-matai lalu lintas jaringan, merekam komunikasi pribadi, menjalankan perintah yang tidak sah, mencuri dan mendistribusikan informasi pribadi dan rahasia, menonaktifkan komputer, menghapus file, dll.

4. Ketentuan Hukum tentang Perlindungan Data di Indonesia

Di Indonesia pengaturan secara khusus mengenai perlindungan data memang belum ada, namun aspek perlindungannya sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan lainnya⁵⁸ seperti : UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan

Undang-undang ini pada dasarnya mengatur aspek publik yaitu penyelenggaraan sistem kearsipan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara. Dalam sistem kearsipan ini dapat tercakup juga dan/atau informasi pribadi seseorang. Dalam UU ini terdapat ketentuan bahwa arsip dapat dirupakan dalam “bentuk corak apapun”, maka dalam hal ini dapat termasuk pula data elektronik. Mengenai keamanan data, UU ini mencantumkan ancaman pidana terhadap siapa saja yang memiliki secara melawan hukum dan/atau menyimpan dan dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi arsip tersebut pada pihak ketiga yang tidak mengetahui⁵⁹

⁵⁸Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 177.

⁵⁹Edmon Makarim, *Ibid*, hlm 178.

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Melengkapi ketentuan mengenai Pokok Kearsipan yang lebih banyak mengatur aspek publik, maka dalam lingkup perusahaan diatur lebih lanjut dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan⁶⁰. Dalam pasal 1, Dokumen Perusahaan didefinisikan sebagai data, catatan dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun te rekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perbankan berkenaan dengan masalah rahasia bank. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Pasal-pasal pengecualian tersebut adalah apabila untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, serta atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan, di mana bank dapat

⁶⁰Edmon Makarim, *Ibid*, hlm 178.

melanggar ketentuan mengenai rahasia bank ini tentunya dengan prosedur-prosedur tertentu.⁶¹

d. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang yang merupakan undang-undang pengganti ini kini mengatur tidak saja mengatur mengenai penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah, namun juga penyelenggaraan sistem kearsipan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta lembaga kearsipan. Dalam sistem kearsipan ini dapat tercakup juga data dan/atau informasi pribadi seseorang.

Yang dimaksud dengan arsip disini adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mengenai perlindungan data pribadi undangundang ini menyatakan bahwa lembaga kearsipan dan pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum salah satunya dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai keamanan data, yang mencantumkan ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip

⁶¹Edmon Makarim, *Ibid*, hlm 179.

yang tidak berhak. Dalam Pasal 1 undang-undang ini, dijelaskan beberapa jenis arsip, yaitu:

- a. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- b. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- c. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- d. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- e. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- f. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
- g. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan kearsipan adalah antara lain untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian juga disebutkan salah satu asas dalam ketentuan ini adalah asas keselamatan dan keamanan.

e. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia, yang diidentifikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan internet termasuk ke dalam hukum telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam

pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp600 juta. Selanjutnya, di dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 Tahun. Undang-Undang Telekomunikasi ini juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirimkan dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya (Pasal 42 ayat (1)). Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal dua tahun dan atau denda maksimal Rp200 juta.

Namun, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merekam informasi yang diperlukan untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun ke atas, seumur hidup atau mati. Permintaan dapat juga diajukan penyidik⁶²

- f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia belum mengatur yurisdiksi hukum atas kejahatan di dunia siber sehingga akan

⁶²Edmon Makarim, *Ibid*, hlm 181.

berdampak terhadap perlindungan hak-hak pribadi (privacy right) seseorang⁶³. Di dalam dunia siber masalah perlindungan hak pribadi (privacy right) sangat erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi seseorang (personal data) karena saat ini perkembangan teknologi dalam dunia internet telah mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga orang dapat mengakses data-data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan⁶⁴. Sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang sangat besar.

Salah satu hal yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hal ini dinyatakan berdasarkan Pasal 9 bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang

⁶³Masalah hak cipta atas hasil karya di internet mencakup berbagai jenis pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh para Hacker, Cracker, maupun Carder. Hacker adalah orang yang suka “memainkan” internet, menjelajahi ke situs internet orang lain dan perbuatannya disebut melakukan Hacking. Apabila Hacker menyusup dan menyelundup ke situs internet orang lain itu bersifat merusak disebut Cracker. Hacker yang menjelajahi berbagai situs dan “mengintip” data tetapi tidak merusak sistem komputer situs-situs orang atau lembaga lain, sering disebut Hecktivism. Kemudian dalam kejahatan siber, dikenal juga istilah Carder, yakni seorang yang menggunakan data kartu kredit milik orang lain untuk belanja lewat internet. Ahmad M. Ramli, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2009. hlm 45.

⁶⁴Miller, Roger Leroy dan Jentz Gaylord, *Law for E-Commerce*, hlm 233

harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Ayat (2) kemudian menyatakan setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang

Perlindungan data pada Pasal 26 ini adalah perlindungan mendasar terhadap privasi dan data. Dalam ketentuan ini perlindungan

data memuat unsur-unsur mengenai perlindungan terhadap privasi secara minimal dan sangat luas⁶⁵. Bagaimanapun juga, apabila ditarik penafsiran secara general terhadap perlindungan data, maka perlindungan data secara spesifik sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal selanjutnya, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan juga

⁶⁵Dionysius Damas Pradiptya, "Pengaturan Perlindungan Data di Indonesia," Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (<http://indocyberlaw.org/?p=313>) Diakses pada 11 Februari 2019

pada Pasal 35 yang masuk ke dalam BAB VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Dengan penggunaan tafsiran yang umum, pelanggaran terhadap perlindungan data dapat didasarkan pada ketentuan tersebut.

UU ITE sebenarnya secara komprehensif telah memuat ketentuan yang mengatur bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan pemerintah. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik Orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengaman. Selain itu juga secara tegas UU ITE menyatakan bahwa penyadapan (interception) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum⁶⁶. Berdasarkan UU ITE ini juga, setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik. Lebih jauh, perlindungan terhadap data tidak hanya mengatur akses pembukaan data saja, tetapi juga apabila data dapat dibuka dan diubah dengan cara apapun (manipulasi, perubahan, penghilangan, pengrusakan) sehingga seolah-olah data tersebut menjadi data otentik.

⁶⁶Dionysisus Damas Pradiptya, *Ibid.*,

Terlepas dari perbuatan yang terkait secara langsung dengan akses tanpa hak kepada data (unlawful access), UU ITE juga menyatakan melarang setiap tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi terganggu yang secara sistematis berarti juga dapat mengakibatkan terganggunya akses data bagi pemiliknya. Perlindungan data disini tidak hanya pada terbebasnya data untuk terbuka dengan cara dan tujuan apapun tanpa persetujuan pemilik data saja, namun perlindungan data juga berarti pengamanan terhadap sistem elektronik dimana data disimpan dan digunakan untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian melindungi sistem elektronik juga berarti melindungi data itu sendiri.⁶⁷

5. Perlindungan Data Pribadi dalam Beberapa Sistem Hukum

Di beberapa negara maju, masalah perlindungan data pribadi sudah dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan oleh karenanya telah dituangkan dalam peraturan perundangan tersendiri. Eropa misalnya, sudah memiliki peraturan tentang perlindungan data pribadi selama lebih dari satu dekade.⁶⁸ Dalam penelitian ini akan diberikan tiga contoh negara maju yang telah memiliki pengaturan yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi.

Inggris mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam Data Protection Act 1998 yang mulai berlaku sejak tahun 2000. Act ini

⁶⁷Dionysisus Damas Pradiptya, *Ibid*.

⁶⁸Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2014, hlm. 18.

merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya (Data Protection Act 1984). Di Inggris terdapat suatu badan pelaksana yaitu The Data Protection Commisioner yang bertugas mengawasi semua pengguna data yang menguasai data pribadi. Perlindungan terhadap hak privasi individual dibuktikan dalam ketentuan Data Protection Act 1998 yang memungkinkan subjek data untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan data pribadinya dan untuk mencegah beberapa jenis pengolahan data yang berlangsung bila dianggap akan membahayakan kepentingannya.⁶⁹ Data juga hanya boleh digunakan sepanjang diperlukan dan tidak boleh disimpan lebih lama dari seharusnya. Begitu kuatnya perlindungan terhadap data pribadi, Act ini bahkan melarang data pribadi ditransfer ke negara di luar Eropa kecuali apabila negara yang bersangkutan dapat menjamin perlindungan data yang serupa.

Beberapa prinsip penting dari Data Protection Act adalah sebagai berikut⁷⁰:

- 1) *Personal data shall be obtained only for one or more specified and lawful purposes, and shall not be further processed in any manner incompatible with that purpose or those purposes.* (Data pribadi akan diperoleh hanya untuk satu atau lebih tujuan yang ditentukan dan sah, dan tidak akan diproses lebih lanjut dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan itu atau tujuan itu.)
- 2) *Personal data processed for any purpose or purposes shall not be kept for longer than is necessary for that purpose or those purposes.* (Data pribadi yang diproses untuk tujuan atau tujuan apa pun tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan itu atau tujuan itu.)

⁶⁹Edmon Makarim, *Op. Cit*, hlm. 170

⁷⁰Rosalinda Elsina Latumahina, *Op. Cit*, hlm. 19.

- 3) *Personal data shall be processed in accordance with the rights of data subjects under this Act.* (Data pribadi akan diproses sesuai dengan hak-hak subyek data berdasarkan Undang-Undang ini.)
- 4) *Appropriate technical and organisational measures shall be taken against unauthorised or unlawful processing of personal data and against accidental loss or destruction of, or damage to, personal data.* (Tindakan teknis dan organisasional yang tepat harus diambil terhadap pemrosesan data pribadi yang tidak sah atau melanggar hukum dan terhadap kehilangan atau kerusakan yang tidak disengaja dari, atau kerusakan pada, data pribadi.)
- 5) *Personal data shall not be transferred to a country or territory outside the European Economic Area unless that country or territory ensures an adequate level of protection for the rights and freedoms of data subjects in relation to the processing of personal data.* (Data pribadi tidak boleh ditransfer ke suatu negara atau wilayah di luar Wilayah Ekonomi Eropa kecuali jika negara atau wilayah itu memastikan tingkat perlindungan yang memadai untuk hak dan kebebasan subyek data dalam kaitannya dengan pemrosesan data pribadi.)

Malaysia maupun Singapura juga telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam perundangan tersendiri. Malaysia mengaturnya dalam Personal Data Protection Act (PDPA) 2010, sementara Singapura mengaturnya dalam Personal Data Protection Act (PDPA) 2012.⁷¹ PDPA 2010 milik Malaysia baru akan berlaku secara

penyempurnaan per Agustus 2013, sedangkan PDPA 2012 milik Singapura baru berlaku secara penuh pada bulan Juli 2014. Kedua aturan milik Malaysia dan Singapura ini mempunyai banyak kemiripan karena tampaknya mempunyai sumber yang sama, yaitu mengacu pada aturan tentang perlindungan data pribadi yang dianut di Eropa (European Data Protective Directive). Perbedaan yang menarik dari PDPA 2012 yang dimiliki

⁷¹Rosalinda Elsina Latumahina, Op. Cit, hlm. 19.

Singapura adalah bahwa PDPA 2012 ini memfasilitasi berdirinya sebuah badan bernama Do Not Call (DNC) Registry. Masyarakat dapat mendaftarkan nomor teleponnya pada DNC Registry dan secara resmi menolak untuk menerima telepon maupun pesan-pesan seperti SMS dan MMS dari marketing atau organisasi yang tidak dikehendakinya.⁷²

Karena terdapat kemiripan, maka dalam penelitian ini hanya akan dibahas salah satu Act secara garis besar, yaitu PDPA 2010 milik Malaysia. Sejak adanya PDPA 2010 tersebut, setiap orang akan mendapat hak-hak baru seperti hak untuk diinformasikan mengenai data pribadinya serta hak untuk mengakses, mengkoreksi dan juga mengontrol pengolahan atau penggunaan data pribadi mereka oleh pihak lain. Transfer data pribadi lintas batas (cross-border transfer) juga diatur dalam PDPA. PDPA menetapkan bahwa tidak ada transfer data pribadi di luar Malaysia dapat terjadi kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Menteri Informasi, Kebudayaan dan Komunikasi. Kemudian negara tujuan tempat data pribadi ditransfer wajib memiliki tingkat perlindungan yang memadai yang setidaknya setara dengan tingkat perlindungan yang diberikan oleh PDPA.

PDPA 2010 memuat tujuh prinsip hukum setiap pengguna data, sebagaimana diuraikan sebagai berikut; *The Malaysian PDPA requires users of data to comply with a number of principles, the General Principle,*

⁷²(<https://www.pdpc.gov.sg/legislation-andguide-lines/overview>) diakses pada 15 Februari 2019 pada pukul 08.45 WIB

the justification for the processing, such as consent; the Notice and Choice Principle, the right to be informed about the purposes for the processing; the Disclosure Principle, no disclosure except in connection with the purpose; the Security Principle, the obligation to take practical steps to protect data; Retention Principle, not to keep the data for longer than necessary; Data Integrity Principle, ensure that data is accurate and up to date; and the Access Principle, an individuals right to have access to his or her data. (PDPA Malaysia mewajibkan pengguna data untuk mematuhi sejumlah prinsip, Prinsip Umum, pembenaran untuk pemrosesan, seperti persetujuan; Prinsip Pemberitahuan dan Pilihan, hak untuk diberi tahu tentang tujuan pemrosesan; Prinsip Pengungkapan, tidak ada pengungkapan kecuali sehubungan dengan tujuan; Prinsip Keamanan, kewajiban untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi data; Prinsip Retensi, tidak menyimpan data lebih lama dari yang diperlukan; Prinsip Integritas Data, memastikan bahwa data itu akurat dan terkini; dan Prinsip Akses, hak individu untuk memiliki akses ke datanya.)⁷³

Ketujuh prinsip ini sudah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Dalam Retention Principle misalnya, data pribadi yang diproses untuk tujuan apapun harus tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan perlindungan data pribadi. Dalam hal ini akan menjadi tugas dari pengguna data untuk mengambil

⁷³Rosalinda Elsina Latumahina, *Op. Cit*, hlm. 19.

semua langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa semua data pribadi dihancurkan atau dihapus secara permanen. Dengan adanya PDPA 2010 ini, jaminan keamanan bagi data pribadi pengguna internet di Malaysia pun meningkat.

B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi

1. Pengertian Tanggung Jawab dan Batas-Batasnya

Secara umum tanggung jawab dapat dibedakan dalam hukum perdata berdasarkan hukum perikatan, yaitu: (a) tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*) seperti yang tercantum dalam pasal 1338 dan pasal 1317 KUH Perdata, (b) tanggung jawab karena undang-undang. Adapun tanggung jawab yang lahir karena undang-undang meliputi dua hal yaitu tanggung jawab yang timbul karena UU saja dan tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari perbuatan orang, dimana perbuatan tersebut dapat bersifat sesuai dengan hukum (perbuatan yang sah / halal) maupun perbuatan yang melawan hukum yang disebut juga dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akan tetapi terdapat tanggung jawab yang tidak berakibat dari perbuatannya sendiri, melainkan akibat dari perbuatan orang atau benda yang berada dibawah kekuasaannya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1367 KUH Perdata. Konsekuensi logisnya adalah mendapatkan perlindungan hukum atau upaya terbaiknya dalam bentuk terhindarnya mereka dari pola tanggung jawab yang bersifat mutlak (*strict liability*). Istilah “strict

liability” secara garis besar adalah tidak berbeda dengan absolute liability, yaitu pengertian yang sama dengan prinsip pertanggung jawaban mutlak. Perbedaan pokok antara strict liability bahwa perbuatan yang merugikan tersebut harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dengan absolute liability ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan pelaku tidak dipersyaratkan. Karena faktor-faktor yang biasanya dapat digunakan sebagai alasan untuk membebaskan suatu tanggung jawab menjadi tidak berlaku, kecuali dinyatakan secara khusus dalam undang-undang. Kasus hukum tentang penerapan teknologi informasi, bukan perbuatan yang dikenai perbuatan melawan hukum, tetapi cukup merupakan tindakan yang didasarkan pada kontrak saja atau tanggung jawab kontraktual. Karena berdasarkan kontrak yang dibuat adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dimana kuncinya adalah azas kebebasan berkontrak.

Pada dasarnya prinsip pertanggung jawaban hukum yang berlaku terhadap pelaku usaha adalah prinsip praduga tidak bersalah (presumed liability). Sedangkan dalam system hukum nasional sebagai konsekuensi dari pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas orang atau benda yang berada dibawah penguasaannya. Pada pasal 17(1) UU ITE disebutkan bahwa para pihak wajib beritikad baik, Sehingga penerapan strict liability harus dilihat terhadap kasus-kasus tertentu agar tidak terjadi kerugian pada pihak lain. Dalam pasal (18) UU ITE dinyatakan bahwa transaksi elektronik

dituangkan kedalam kontrak elektronik yang mengikat kedua belah pihak.⁷⁴

2. Surat Elektronik

Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis kepada pihak lain baik itu atas nama sendiri ataupun atas nama jabatannya di dalam organisasi.⁷⁵ Sedangkan terdapat pendapat lain surat adalah suatu alat komunikasi yang mana pihak yang satu ingin menyampaikan maksud kepada pihak lain secara tertulis.⁷⁶

Selain pendapat di atas, terdapat pengertian surat yang lainnya yaitu surat adalah penyampaian informasi secara tertulis dari satu pihak ke pihak lain berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan, pertanyaan, pemikiran, pemikiran, sanggahan, kritikan, dan sebagainya.⁷⁷ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat merupakan alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari pihak yang satu kepada pihak lain. Dari pengertian tersebut pula dapat diketahui bahwa terdapat dua pihak yang terlibat dengan surat yakni pengirim dan penerima surat. Apabila pengirim dan penerima surat menjalin hubungan secara berkesinambungan maka terjadilah aktivitas surat menyurat. Surat menyurat dapat diartikan sebagai

⁷⁴Nining Latianingsih, "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 11 No. 2, Politeknik Negeri Jakarta, 2012, hlm. 75.

⁷⁵Djihad Hisyam, "Korespondensi Bahasa Indonesia dalam Teori dan Praktik", *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2008, hlm 2

⁷⁶Wasiti, "English correspondence practice", *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2010, hlm 1

⁷⁷Sutrisno & Liyah Tjarlisjasih, *Melakukan Prosedur Administrasi*, Yudhistira, Bandung, 2007, hlm 6

suatu kegiatan pengendalian arus berita tertulis yang timbul dari adanya suatu pencatatan, laporan atau keputusan yang memungkinkan terjadinya permintaan, pemberitahuan, dan sebagainya.⁷⁸ Kegiatan surat menyurat dapat terjadi apabila pihak penerima surat memberikan jawaban terhadap surat yang telah dikirim oleh pihak pengirim surat.

3. Pengertian Surat Elektronik (e-mail)

Surat merupakan alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pihak yang satu kepada pihak lainnya. Di era sebelum teknologi berkembang pesat, organisasi atau instansi pada umumnya masih menggunakan surat tercetak. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu surat telah mengalami perkembangan mengikuti arus teknologi yang semakin pesat yakni dengan menggunakan surat tidak tercetak. Surat tidak tercetak tersebut disebut pula dengan surat elektronik (e-mail).

Surat elektronik atau electronic mail (e-mail) adalah salah satu bentuk atau cara pengiriman surat, informasi, atau pesan (bisnis dan nonbisnis) yang dilakukan secara elektronik, tanpa kertas, dan tanpa jasa pengirim.⁷⁹ Terdapat pengertian lain yaitu surat elektronik didefinisikan sebagai komunikasi pesan nonverbal dari seseorang ke orang lain dengan memakai media penyampaian (transmission) elektronik.⁸⁰

⁷⁸Tintin Astini, dan Aah Johariah, *Melakukan Prosedur Administrasi*, Armico, Bandung, 2004, hlm 19

⁷⁹Djoko Purwanto, *Korespondensi Bisnis Modern*, Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2007, hlm 170

⁸⁰Stallord, John J, *Perkantoran Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 118

Selain pendapat di atas, terdapat pengertian lain yaitu surat elektronik (disingkat ratel atau surel atau surat-e) atau pos 10 elektronik (disingkat pos-el) atau nama umumnya dalam Bahasa Inggris e-mail atau email adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur internet.⁸¹ Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa penulis di atas dapat disimpulkan bahwa surat elektronik (e-mail) merupakan suatu metode pengiriman informasi atau pesan yang dikirim oleh pihak yang satu kepada beberapa pihak lainnya secara elektronik. Surat elektronik (e-mail) dapat pula disebut sebagai surat yang tidak tercetak atau tidak menggunakan kertas serta di dalam pengirimannya memerlukan adanya jaringan internet.

4. Sejarah Surat Elektronik (e-mail)

Sejarah surat elektronik (e-mail) dimulai pada tahun 1968, perusahaan yang bernama Olt Break and Newman (BNN) dikontrak oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menciptakan sesuatu yang disebut ARPANET yang kemudian berubah menjadi Internet. ARPANET merupakan singkatan dari Advanced Research Projects Agency Network yang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan sebuah metode komunikasi antara institusi militer dengan institusi pendidikan.

Pada tahun 1971, seorang insinyur yang bernama Ray Tomlinson diberi tugas dalam proyek yang disebut dengan SNDMSG. SNDMSG merupakan suatu program lama yang berfungsi untuk mengirimkan pesan

⁸¹Yanto Yulianto, *Pengertian dan Cara Pengelolaan Email dan Grup*, (<http://yantoyulianto.blogspot.com/2011/04/pengertian-dan-cara-pengelolaanemail.html>) diakses tanggal 27 Februari 2019.

ke dalam kotak surat pada mesin yang sama. Sehingga apabila seseorang telah membuat pesan dan memasukkannya pada kotak surat mesin tersebut maka orang lain yang menggunakan mesin atau komputer tersebut dapat membaca isi pesan yang terdapat pada kotak suara di komputer yang bersangkutan.

Pada awalnya Ray Tomlinson bereksperimen dengan program SNDMSG tersebut kemudian melanjutkan eksperimennya dengan menggunakan file protocol yang bernama CYPNET. File protocol CYPNET ini digunakan sebagai pendukung program SNDMSG agar dapat mengirimkan pesan ke komputer lain yang masih berada dalam jaringan ARPANET.

Pada tahun 1972, Ray Tomlinson mengenalkan ikon “@” (at) yang berarti pada, sebagai identitas e-mail untuk memisahkan antara user id dan domain pada sebuah alamat e-mail. Salah satu program e-mail pertama yang terbesar dan dapat digunakan secara umum adalah Eudora. E-mail tersebut pertama kali ditulis pada tahun 1988 oleh Steve Dorner seorang karyawan di University of Illionis.⁸²

5. Fungsi Surat Elektronik (e-mail)

Surat elektronik (e-mail) memiliki beberapa fungsi bagi penggunanya. E-mail memiliki beberapa fungsi dasar dan beberapa fungsi tambahan bagi penggunanya, diantaranya⁸³:

⁸²(www.asalusul.com/2009.02/sejarah-dan-seluk-beluk-surat-1428.html?m=1) diakses tanggal 27 Februari 2019.

⁸³Djoko Purwanto, Op. Cit, hlm 177

1. Fungsi dasar e-mail, antara lain:

- 1) Menerima pesan e-mail;
- 2) Membaca pesan e-mail;
- 3) Mengirim pesan e-mail;
- 4) Menjawab pesan e-mail yang masuk;
- 5) Meneruskan pesan e-mail yang masuk ke pemakai lain.

2. Fungsi tambahan e-mail, antara lain:

- 1) Menyimpan pesan yang telah dikirim;
- 2) Menyimpan pesan yang telah diterima dan dibaca;
- 3) Mengelola daftar alamat e-mail;
- 4) Menambahkan file untuk pesan yang akan dikirim;
- 5) Memisahkan file dari pesan yang masuk.

Surat elektronik memiliki beberapa fungsi bagi penggunanya dan memudahkan pengguna dalam menggunakan surat elektronik. Selain itu, fungsi-fungsi yang terdapat dalam surat elektronik dapat digunakan untuk menyelesaikan kegiatan surat elektronik secara cepat dan lancar.

C. Tinjauan Umum Tentang Layanan Gmail

1. Pengertian Gmail

Gmail yakni kependekan dari Google Mail. Gmail / Google Mail yakni layanan surat elektronik (surel) berbasis web yang disediakan oleh Google.Inc secara gratis kepada semua orang (penggunanya). Layanan ini diluncurkan pada tanggal 21 Maret 2004 dan menyediakan kapasitas email

1 GB. Semua orang dapat menciptakan account gmail tanpa harus melalui undangan dari orang yang sebelumnya sudah mendapat account. Dewasa ini menciptakan account gmail merupakan sudah menjadi suatu keharusan bagi banyak orang, karena gmail merupakan surat elektronik terkemuka yang sangat diharapkan oleh banyak orang, baik itu untuk berkomunikasi maupun untuk banyak sekali keperluan lainnya.

2. Sejarah Terbentuknya Gmail

Gmail adalah layanan surel (surat elektronik) milik Google yang dibentuk oleh Paul Buchheit. Pengguna sanggup mengakses Gmail dalam bentuk surat web HTTPS,⁸⁴ protokol POP3,⁸⁵ ataupun IMAP4.⁸⁶ Gmail diluncurkan dengan sistem undangan dalam bentuk Beta pada 1 April 2004, dan tersedia untuk publik pada 7 Februari 2007 meski masih menyandang status Beta. Bersama seluruh produk Google Apps, layanan ini tidak lagi Beta pada 7 Juli 2009.

Dengan kapasitas penyimpanan awal 1 GB per pengguna, Gmail berhasil meningkatkan standar penyimpanan gratis surat web dari 2-4 MB yang ditawarkan para pesaingnya pada waktu itu. Pesan pribadi, termasuk lampiran, dibatasi hingga 25 MB, lebih besar daripada layanan surat web

⁸⁴HTTPS adalah singkatan dari hypertext transfer protocol secure merupakan suatu protokol komunikasi dalam jaringan internet. HTTPS dapat diartikan sebagai bentuk protokol internet yang paling valid dan yang paling aman. HTTPS ini akan melindungi integritas serta kerahasiaan antara situs dan komputer pengguna.

⁸⁵POP3 (*Post Office Protocol version 3*) adalah protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektronik (email) dari server email.

⁸⁶IMAP (*Internet Message Access Protocol*) adalah protokol standar untuk mengakses/mengambil e-mail dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan e-mail yang akan ia ambil, membuat folder di server, mencari pesan e-mail tertentu, bahkan menghapus pesan e-mail yang ada.

lainnya. Gmail mempunyai antarmuka berorientasi pencarian dan "tampilan percakapan" yang ibarat dengan forum Internet. Sejumlah pengembang web mengakui Gmail yakni layanan pertama yang menggunakan metode pemrograman Ajax. Gmail beroperasi dengan Google GFE/2.0 di Linux. Pada Juni 2012, Gmail yakni layanan surat elektronik berbasis web terbesar dengan 425 juta pengguna aktif di seluruh dunia.⁸⁷

3. Kegunaan Layanan Gmail

Gmail/Google mail mempunyai banyak fungsi/kegunaan bagi para penggunanya. Fungsi gmail bagi penggunanya antara lain, sebagai alat untuk berkomunikasi (surat-menyurat elektronik) dengan orang lain, sebagai alat yang diharapkan untuk menciptakan akun media umum ibarat facebook, twitter, linkedin, instagram, path, dan lainnya, sebagai alat yang diharapkan dalam menciptakan akun paypal (rekening online), sebagai alat yang diharapkan dalam berbisnis online, seperti menciptakan blog baik itu blogspot maupun wordpress, mendaftar di situs paid survey, maupun untuk mendaftar di situs paid to click (PTC). Pada satu perangkat yang telah terlogin akun Google maka di dalam perangkat tersebut akan terlogin juga pada aplikasi-aplikasi lain salah satunya adalah Gmail dan halaman Web pencarian Google. Disamping itu tentu gmail mempunyai banyak fungsi lainnya.

⁸⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gmail> diakses pada 7 Mei 2019 pukul 9. 15 WIB

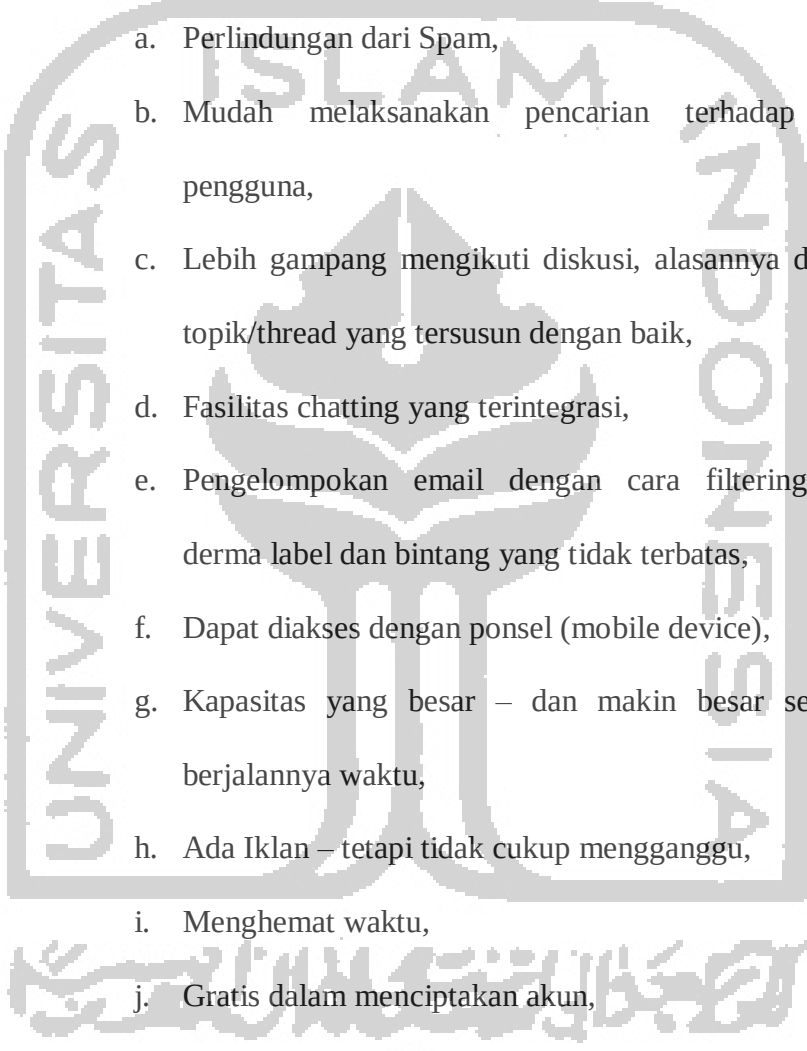
4. Fitur Layanan Gmail

Gmail menyediakan kapasitas penyimpanan sebanyak lebih dari 7538 megabyte dan terus bertambah. Jumlah ini lebih dari jumlah yang disediakan situs lain, seperti Yahoo! dan Hotmail. Hal ini berarti para pengguna sanggup menyimpan hingga ribuan surat elektronik. Sampai saat ini, gmail merupakan email dengan kapasitas terbanyak.

Gmail juga mengaplikasi teknologi pencarian Google yang memudahkan penggunanya mencari sesuatu dari email mereka. Gmail juga menampilkan iklan yang didasarkan dari email yang diterima pengguna. Iklan tersebut hanya diperlihatkan ke pengguna Gmail dan tidak dikirimkan ke alamat eksternal. Gmail sanggup mengirimkan lampiran hingga 25 MB per email. Gmail juga menawarkan layanan penyortiran email dalam bentuk "Conversation view". Dengan begini email yang diterima akan diurutkan dalam bentuk percakapan. Hal ini dapat mempermudah pengguna untuk melihat email yang mereka terima.

Gmail juga menyediakan layanan untuk melabeli email yang diterima pengguna. Satu email mampu mempunyai lebih dari satu label. Kegunaan dari fitur ini adalah untuk menyortir email sesuai dengan label yang diberikannya, Google juga dapat memperlihatkan label secara otomatis dengan sebuah filter. Teknologi Push e-mail juga diterapkan Gmail pada perangkat iPhone dan Windows Mobile, sedangkan pada perangkat Telepon pintar (smartphone) lainnya kemampuan teknologi Push e-mail dari Gmail ini bervariasi tergantung dari aplikasi yang bisa dipasang pada

Telepon dari banyak sekali brand dan jenis. Gmail juga mengaplikasi teknologi pencarian Google yang memudahkan penggunanya mencari sesuatu dari email mereka, terdapat 12 fitur unggulan dari layanan Gmail:⁸⁸

- 
- a. Perlindungan dari Spam,
 - b. Mudah melaksanakan pencarian terhadap email-email pengguna,
 - c. Lebih gampang mengikuti diskusi, alasannya dibantu layout topik/thread yang tersusun dengan baik,
 - d. Fasilitas chatting yang terintegrasi,
 - e. Pengelompokan email dengan cara filtering/penyaringan, derma label dan bintang yang tidak terbatas,
 - f. Dapat diakses dengan ponsel (mobile device),
 - g. Kapasitas yang besar – dan makin besar seiring dengan berjalannya waktu,
 - h. Ada Iklan – tetapi tidak cukup mengganggu,
 - i. Menghemat waktu,
 - j. Gratis dalam menciptakan akun,
 - k. Terintegrasi dengan seluruh produk Google.

⁸⁸<https://tarbiyahan.blogspot.com/2019/03/gmailapa-itu-gmaildan-bagaimana-sejarah.html> diakses pada 7 Mei 2017 pukul 9.33 WIB

BAB III

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN ATAS

KERAHASIAAN DATA PRIBADI TERHADAP PENGGUNA

LAYANAN GOOGLE

A. Konstruksi Hubungan Hukum antara Penyedia Layanan dan Pengguna Layanan Google

Belakangan ini masyarakat Indonesia cukup resah dengan adanya fenomena “kebocoran data” yang menyebabkan mengemukanya beragam kasus semacam beredarnya dokumen rahasia Wikileaks,⁸⁹ SMS penawaran kredit, gambar/videoporno, nomor kartu kredit, data/informasi rahasia perusahaan, dan lain sebagainya. Inti permasalahan tentang kebocoran data pengguna terletak pada beberapa kesalahan berpikir yang perlu segera dikoreksi.⁹⁰

Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus menerus mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan pengguna. Dalam lingkungan jaringan, sejumlah besar data pribadi sekarang dapat dikumpulkan dari pengguna internet dan dikumpulkan untuk membuat profil dari aktivitas online mereka dan preferensi.

⁸⁹WikiLeaks adalah media masa internasional yang mengungkapkan dokumen-dokumen rahasia negara dan perusahaan kepada publik melalui situs webnya.

⁹⁰Richardus Eko Indrajit, “*Fenomena Kebocoran Data: Mencari Sumber Penyebab dan Akar Permasalahannya*” (<http://www.idsirtii.or.id/content/files/FenomenaKebocoranData.pdf>) diakses pada 3 Juli 2019 pada pukul 11.40 WIB

Dalam beberapa kasus, koleksi dan agregasi dapat berlangsung tanpa sepengetahuan pemilik data. Dalam dunia jaringan, menjamin privasi pengguna jauh lebih sulit dibandingkan dengan dunia fisik. Kompilasi data dari vendor keamanan komputer memperkirakan bahwa pada saat ini terjadi satu pencurian identitas dalam setiap tiga detik atau setara dengan sepuluh juta informasi pribadi pertahun dan terus meningkat kecepatan pertumbuhannya maupun jumlah/volumenya ⁹¹.

Informasi identitas personal yang bersifat umum seperti jenis kelamin, umur, alamat, email dan pekerjaan serta data rahasia seperti nomor rekening bank dan data finansial adalah komoditas yang paling diminati di pasar underground ⁹². Para pemasar yang hendak melakukan market profiling membutuhkan data semacam ini yang apabila dikumpulkan melalui prosedur biasa akan memakan waktu dan biaya tidak sedikit. Penawaran dari pasar tidak resmi dapat menjadi pilihan yang rasional bagi sebagian perusahaan. Kebutuhan serupa juga berkembang terutama untuk tujuan targeted attack kepada tokoh masyarakat yang populer dan aktif di jejaring sosial.

Kewajiban menyerahkan data pribadi, yang menyangkut banyak aspek kehidupan dan perjalanan hidup seseorang dan bahkan keluarganya, telah menjadikan individu tawanan sistem. Data pribadi harus diserahkan untuk kebutuhan apapun, mulai dari mengajukan kredit rumah, melamar pekerjaan,

⁹¹M. Salahuddien, "Tren Keamanan Internet Indonesia 2011" , *Makalah*, diunduh di website resmi Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) (<http://idsirtii.or.id/content/files/artikel/TREN%20KEAMANAN%20INTERNET%20INDONESIA%202011.pdf>) diakses pada 3 Juli 2019 pada pukul 12.01 WIB

⁹²M. Salahuddien, *Ibid*

mengambil hasil undian, dan sebagainya. Sebaliknya, seakan tidak ada kewajiban dari pihak yang menghimpun data pribadi tersebut untuk menjaga kerahasiaannya, dalam pengertian hanya menggunakannya untuk kepentingan seperti yang telah disepakati. Sering terjadi, data pribadi itu diteruskan kepada pihak lain tanpa seizin pribadi yang bersangkutan. Ada berbagai kategori data pribadi. Kategori pertama adalah data pribadi yang terkait dengan orang-orang dalam organisasi bisnis; investor, direksi, karyawan, dan setiap mitra outsourcing atau bisnis. Siapapun yang memiliki akses ke data pribadi seperti misalnya mungkin dapat menilai posisi keuangan organisasi berdasarkan remunerasi keuangan bahwa individu yang memiliki. Kategori kedua data pribadi berhubungan dengan masyarakat luas, konsumen masa lalu, saat ini dan calon yaitu sebuah entitas bisnis. Data pribadi tersebut sangat penting untuk bisnis karena membantu mereka bentuk tujuan bisnis mereka dan strategi pemasaran produk mereka. Pertama, bahwa data (termasuk data pribadi) tidak seperti harta/aset yang memiliki sifat dan hak-hak terkait perlindungan properti (property rights). Kedua, bahwa hak melindungi kepentingan dan kehidupan pribadi bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kesalahan berpikir pada poin pertama akan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan data dan pengambilalihan (konversi) hak atas kepemilikan dan penggunaannya secara sewenang-wenang.

Data yang diberikan oleh konsumen sebagai bagian dari proses penyediaan barang dan jasa akan dianggap hak milik penyedia jasa sehingga dapat digunakan tanpa izin atau pengetahuan pemilik asal data tersebut. Secara etis,

data dan informasi yang diberikan oleh pengguna layanan kepada perusahaan yang meminta data pribadi hanya untuk keperluan perusahaan yang bersangkutan dan hanya untuk kepentingan tertentu seperti yang diinginkan pemberi data. Dan, perusahaan penerima data tidak boleh mempublikasikan atau menjual data pribadi konsumen ke pihak ketiga.⁹³

Dalam kasus ini didalam perangkat pengguna yang telah terlogin akun Google pengguna yang kemudia terkoneksi dengan akun Gmail pengguna maka pengguna yang telah terdaftar dan memiliki akun Google menyetujui perjanjian yang disebut Google Term of Service dengan Google sebagai penyedia sistem elektronik terkait dengan data pribadi. Terkait hal yang berkaitan dan terkandung hak intelektual, pengguna setuju untuk memberikan kewenangan sesuai dengan Privacy & Terms Google . Perlindungan yang dilakukan oleh Google terhadap pengguna juga diatur dalam Privacy Policy, yang berisi kebijakan Google mengenai privasi. Dalam Privacy Policy diatur hal-hal mengenai:⁹⁴

- a. Informasi yang dikumpulkan oleh Google;
- b. Alasan Google mengumpulkan data;
- c. Kontrol privasi anda;
- d. Membagikan informasi anda;
- e. Menjaga keamanan informasi anda;

⁹³Achmad Paku Braja Arga Amanda, “Tinjauna Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), *Penelitian Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Diakses pada 1 Juli 2019 pukul 20.41 WIB

⁹⁴<https://policies.google.com/terms#toc-liability> diakses pada 3 Juli 2019 pada pukul 15.32 WIB

- f. Mengekspor dan menghapus informasi anda;
- g. Kepatuhan dan kerja sama dengan pembuat undang-undang;
- h. Kebijakan ini;
- i. Praktik privasi terkait.

Dalam Privacy Policy Google menerangkan bahwa jenis data yang diterima oleh Google adalah data pribadi pengguna saat pengguna mendaftarkan diri pada layanan Google yaitu memberikan informasi pribadi yang mencakup nama dan sandi, nomor telepon hingga informasi pembayaran ke akun pengguna, data tersebut hanya dapat dilihat oleh pihak yang dikehendaki oleh pengguna dalam hal ini Google selaku penyelenggara sistem elektronik.

Privacy Policy Google juga menjelaskan jenis data atau informasi yang diterima Google, data yang diterima untuk menyediakan layanan Google, mempertahankan dan meningkatkan layanan Google, mengembangkan layanan baru, meberikan layanan, konten, dan iklan yang dipersonalisasi, mengukur performa Google, berkomunikasi dengan pengguna, melindungi Google, pengguna, dan publik. Google dalam Privacy Policy menyatakan tidak akan membagikan data atau informasi pengguna kecuali : dengan persetujuan pengguna, dengan administrator domain , untuk pemrosesan eksternal, untuk tujuan hukum.

Istilah hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam masyarakat

sebagaimana diatur oleh hukum. Hubungan hukum tercermin pada melekatnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian⁹⁵. Dengan perkataan lain, hubungan hukum adalah suatu hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lain yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum ini adalah apakah bentuk hubungan hukum yang lahir berdasarkan Google Term of Service yang telah disetujui oleh pengguna, yang merupakan dokumen hukum yang bersifat kontraktual antara pengguna dan Google, di dalamnya memuat hak dan kewajiban serta ruang lingkup tanggung jawab Google yang disertai dan didukung dengan dokumen pendukung lainnya.

1. Kedudukan Hukum Google dan Pengguna Layanan Google

Google sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan pengguna terbanyak di dunia memiliki tanggung jawab besar mengenai perlindungan data pribadi penggunanya. Status hukum google saat ini di Indonesia adalah sebagai perseroan terbatas yang awalnya adalah sebuah korporasi publik. Google resmi menjadi perseroan terbatas sejak tahun 2017. Perusahaan induk dari google adalah Alphabet yang kemudian mengadakan restrukturisasi untuk memisahkan google dan menjadikan google berdiri menjadi perusahaan sendiri. Dengan cara alphabet

⁹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 41.

membentuk holding baru bertajuk “XXVI Inc”. Entitas baru ini bakal memiliki ekuitas di masing-masing Alphabet maupun Google.⁹⁶

Berdasarkan keterangan tersebut menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 4 yaitu mengenai siapa yang dapat disebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik adalah adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum dimana modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa google yang telah berkedudukan hukum sebagai perseroan terbatas dapat disebut dalam hal ini sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dalam undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat 21 yang disebut sebagai orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Sehingga dapat

⁹⁶<https://tekno.kompas.com/read/2017/09/04/10194117/google-resmi-jadi-pt-perusahaan-baru-xxvi-inc-didirikan> diakses pada 30 Juni 2018 pada pukul 09.27 WIB

disimpulkan dalam hal ini pengguna layanan adalah orang yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.

2. Hak dan Kewajiban

Google dalam Google Term of Service yang dimilikinya dan disetujui oleh pengguna layanan menyatakan bahwa Google memiliki banyak hak seperti menanggukkan atau menghentikan penyediaan layanan Google bagi pengguna jika pengguna tidak mematuhi persyaratan atau kebijakan Google, atau jika Google mendapati perilaku yang tidak semestinya, Google dapat mengubah persyaratan dalam Google Term of Service atau persyaratan tambahan apa pun yang berlaku pada layanan tertentu, misalnya, untuk mencerminkan perubahan pada undang-undang atau perubahan terhadap layanan Google. Sementara itu kewajiban dari Google yang dinyatakan dalam Google Term of Service adalah menyediakan layanan kepada pengguna dengan menggunakan tingkat keahlian dan perhatian yang wajar secara komersial, melindungi privasi dan hak cipta pengguna.⁹⁷

3. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Google

Google menyediakan layanan menggunakan tingkat keahlian dan perhatian yang wajar secara komersial. terdapat hal-hal tertentu yang tidak Google janjikan tentang layanan Google. Selain yang diuraikan dalam Google Term of Service atau persyaratan tambahan, baik Google maupun

⁹⁷<https://policies.google.com/terms#toc-content> diakses pada 4 Juli 2019 pada pukul 09.35 WIB

pemasok atau distributornya tidak membuat janji khusus tentang layanan. Misalnya, Google tidak membuat komitmen tentang konten dalam layanan, fungsi tertentu yang tersedia melalui layanan, keandalan, ketersediaan, atau kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Google menyediakan layanan “seperti adanya”.⁹⁸

Beberapa wilayah hukum ditentukan untuk jaminan tertentu, seperti jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan ketiadaan pelanggaran. Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Google mengecualikan semua jaminan tersirat. Jika diizinkan oleh undang-undang, Google beserta pemasok dan distributornya tidak akan bertanggung jawab atas hilangnya keuntungan, pendapatan, atau data, kerugian finansial atau ganti rugi tidak langsung, khusus, konsekuensial, sebagai peringatan, atau ganti rugi penghukuman.⁹⁹

Selama diizinkan oleh undang-undang, tanggung jawab sepenuhnya dari Google, dan pemasok serta distributornya, untuk klaim apa pun yang tercakup dalam Google Term of Service, termasuk persyaratan apa pun yang secara hukum mungkin tidak dikecualikan, terbatas pada jumlah yang pengguna bayarkan kepada Google untuk menggunakan layanan (atau, jika kami memilih, untuk memasok layanan tersebut). Apa pun yang terjadi, Google beserta pemasok dan distributornya tidak akan

⁹⁸<https://policies.google.com/terms#toc-content>, *Ibid*, diakses pada 4 Juli 2019 pada pukul 09.50 WIB

⁹⁹<https://policies.google.com/terms#toc-content>, *Ibid*, diakses pada 4 Juli 2019 pada pukul 09.55 WIB

bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang dianggap tidak wajar. Google mengakui bahwa di beberapa negara, pengguna dapat memiliki hak hukum sebagai konsumen. Jika pengguna menggunakan layanan untuk tujuan pribadi, maka tidak ada persyaratan atau persyaratan tambahan apa pun yang membatasi hak hukum konsumen yang mungkin terikat menurut kontrak.¹⁰⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Google dan pengguna layanan Google dapat disebut sebagai subjek hukum. Sebagai pengguna layanan Google, pengguna haruslah menyetujui Google Term of Service yang telah dibuat oleh Google secara sepihak dan didalamnya telah dicantumkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Google maupun pengguna layanan dan sejauh mana lingkup tanggung jawab yang dimiliki oleh Google sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan hukum yang dimiliki oleh Google sebagai penyedia layanan dan pengguna layanan Google.

B. Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi terhadap Pengguna Layanan Google

Pada masa lampau data dan software komputer tidak termasuk dalam suatu hal yang dapat diterapkan prinsip strict liability karena data dan software dikategorikan sebagai *intangible asset*, namun ternyata hal tersebut justru telah mengakibatkan perkembangan industrinya menjadi negative bagi kepentingan

¹⁰⁰<https://policies.google.com/terms#toc-content>, *Ibid*, diakses pada 4 Juli 2019 pada pukul 09.58 WIB

perlindungan konsumen.¹⁰¹ Penerapan tanggung jawab penyedia layanan Google disini bisa mengacu pada teori-teori tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.

Dalam praktik, jika pembuatan sistem tidak untuk digunakan sendiri, maka umumnya sistem tersebut adalah dibuat dalam rangka hubungan bisnisnya dengan pihak ketiga (konsumen). Dan dalam kelazimannya sebaiknya penyelenggara tidak lupa untuk mengasuransi sistem tersebut terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berhubungan dengan pelanggan. Berupaya sebaik mungkin untuk meminimalkan segala macam risiko (risk management) adalah kata kunci pertanggungjawaban penyelenggara kepada public, khususnya yang menjadi pelanggannya atau konsumennya.

Selain tanggung jawab kepada konsumen, penyelenggara juga bertanggung jawab untuk mengikuti standar yang lazim berlaku dalam komunitasnya dan/atau terhadap penerapan pedoman pemerintah sebagai patokan melakukan upaya yang terbaik dan menjaga mutu penyelenggaraan jasanya (*Quality of Services*). Pada dasarnya ia harus bertanggung jawab secara mutlak terhadap semua dampak kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak lain, namun hal itu bisa berubah menjadi terbatas (pembatasan tanggung jawab), jika ada suatu mekanisme tertentu yang menjadi ukuran dalam best practices. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum maka jika dipandang dari keberadaan suatu kewajiban baik sebelum atau setelah

¹⁰¹Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 225

terjadinya suatu peristiwa tak tentu (accident), maka terhadap tanggung jawab hukum sebenarnya juga dapat dibedakan dalam dua hal, yakni : (i) tanggung jawab sebelum terjadi suatu kejadian dan (ii) tanggung jawab setelah kejadian.

¹⁰² Tanggung jawab sebelum suatu kejadian (*ex-ante liability*) adalah tanggung jawab untuk mematuhi semua UU dan/atau regulasi administrasi negara dalam rangka memberikan suatu yang layak kepada publik.¹⁰³ Sementara untuk tanggung jawab setelah kejadian (*ex-post liability*) adalah tanggung jawab untuk memulihkan keadaan bagi yang dirugikan kepada keadaan yang semula. Kepentingan tersebut direpresentasikan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita, sebagai bentuk kompensasi dari perbuatan tersebut.¹⁰⁴

1. Pihak yang Memiliki Autentikasi atau Akses Kontrol Kepada Data Pelanggan

Pertanyaan ini terlontar untuk menjawab kekhawatiran pengguna layanan Google tentang siapa saja pihak yang dapat memiliki akses terhadap data yang mereka tempatkan dalam Google. Terkait dengan autentikasi atau akses kontrol terhadap data pelanggan, Google menyatakan bahwa tidak ada pegawai manusia yang dapat membaca Gmail pengguna. Kendati demikian bukan berarti langkh itu berlaku umum. Dalam beberapa kasus, semisal menyangkut keamanan atau kebutuhan investigasi, pegawai manusia baru akan turun tangan. Namun

¹⁰² Makarim, *Ibid*, hlm. 159

¹⁰³ Edmon Makarim, *Ibid*, hlm. 160

¹⁰⁴ Edmon Makarim, *Ibid*, hlm. 160

dilaporkan dalam The Wall Street Journal, diketahui Google masih memberi izin bagi pengembang untuk mengakses Gmail pengguna. Hal itu dimungkinkan karena setelah akses Gmail membuat perusahaan dan pengembang aplikasi dapat melihat email orang lain dan detail pribadi pengguna. Misalnya saja alamat pengirim, waktu pengiriman, hingga isi pesan. Google juga menyatakan bahwa sebenarnya aplikasi-aplikasi pengembang itu sebenarnya diwajibkan mendapatkan persetujuan dari pengguna untuk mengakses email. Google menyebutkan hanya memberikan akses ke pengembang pihak ketiga untuk memeriksa data dengan persetujuan dari pengguna. Proses pemeriksaan pihak ketiga yang dapat mengakses gmail pengguna meliputi pemeriksaan identitas perusahaan. Dalam hal ini apakah perusahaan yang bersangkutan terwakili oleh aplikasinya, sebab kebijakan privasi menyatakan akan memonitor email. Menurut google, data yang diminta perusahaan cukup masuk akal guna melihat apa yang dilakukan perusahaan. Aplikasi email misalnya, harus dapat mengakses ke Gmail. Google menyatakan beberapa pengembang telah mengajukan permohonan untuk mengakses Gmail, tetapi oleh Google belum diberikan izin. Belum ada kepastian berapa banyak perusahaan yang memiliki dan meminta akses terhadap google, dan dimungkinkan bahwa karyawan Google telah membaca email pengguna.

2. Lokasi Pusat Data Pelanggan Disimpan

Pusat data Google adalah bagian terpenting infrastruktur Google. Pusat data menyediakan output miliaran halaman web setiap hari dan banyak jawaban untuk permintaan pencarian dari seluruh dunia. Setiap permintaan di beranda Google menggunakan data yang tersimpan di salah satu dari banyak pusat data. Alamat web, deskripsi, dan urutan alamat web yang ditampilkan disimpan dan terstruktur di pusat data. Google Data Center tersebar di seluruh dunia. Lokasi yang dikonfirmasi adalah misalnya Lenoir (North Carolina, AS), Mountain View (California, AS), dan Dublin (Irlandia). Google juga berinvestasi dalam pembangunan dan perluasan lokasi internasional seperti Berlin, Paris, London dan Tokyo. Dengan adanya peningkatan jumlah pengguna internet di Asia Tenggara yang semakin tinggi maka Google membuat data center baru di Singapura. Pusat data ini merupakan yang ketiga. Jumlah pengguna internet di Asia Tenggara memang sangat berkembang pesat. Sejak tahun 2015, Google mencatat ada penambahan 70 juta orang yang dapat terhubung ke internet.

Dan secara keseluruhan pengguna internet di Asia Tenggara diperkirakan melebihi 330 juta orang. Google mengklaim fasilitas data ini nantinya akan dapat menopang kebutuhan-kebutuhan industri teknologi di Asia Tenggara.¹⁰⁵

¹⁰⁵<https://tekno.kompas.com/read/2018/08/03/10030077/-data-center-rp-12-triliun-google-untuk-go-jek-dan-330-juta-pengguna> diakses pada 2 Juli 2019 pada pukul 07.58 WIB

3. Tindakan yang Dilakukan oleh Penyedia Layanan untuk Melindungi Data Pengguna

Semua produk Google dibuat dengan fitur keamanan yang kuat yang melindungi informasi pengguna secara terus-menerus. Analisis yang Google dapatkan dengan mempertahankan layanan google membantu pihak google mendeteksi dan otomatis memblokir ancaman keamanan agar tidak menjangkau data pribadi pengguna. Dan jika Google mendeteksi sesuatu yang berisiko yang sebaiknya ketahui oleh pengguna, Google akan memberi tahu pengguna dan memberikan langkah-langkah panduan agar pengguna tetap terlindungi dengan lebih baik. Google menyatakan dalam kebijakan privasinya bahwa Google bekerja keras untuk melindungi pengguna dan Google dari akses yang tidak sah, perubahan, pengungkapan, atau penghapusan informasi yang disimpan oleh Google, termasuk:

Google menggunakan enkripsi¹⁰⁶ untuk menjaga data pengguna tetap pribadi saat transit, Google menawarkan berbagai fitur keamanan, seperti Safe Browsing, Pemeriksaan Keamanan, dan Verifikasi 2 Langkah untuk membantu melindungi akun pengguna, google meninjau praktik pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan informasi google, termasuk tindakan keamanan fisik, untuk mencegah akses yang tidak sah ke sistem

¹⁰⁶Enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Dikarenakan enkripsi telah digunakan untuk mengamankan komunikasi di berbagai negara, hanya organisasi-organisasi tertentu dan individu yang memiliki kepentingan yang sangat mendesak akan kerahasiaan yang menggunakan enkripsi.

google, google membatasi akses ke informasi pribadi hanya kepada karyawan, kontraktor, dan agen Google yang memerlukan informasi tersebut untuk memprosesnya. Siapa saja yang memiliki akses ini tunduk pada kewajiban kerahasiaan kontrak yang tegas, serta dapat dikenakan sanksi atau diberhentikan jika gagal memenuhi kewajiban tersebut.¹⁰⁷

4. Tanggung Jawaban dari Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi terhadap Pengguna Layanan Google

Google selaku penyelenggara sistem elektronik menyimpan data selama itu diperlukan untuk menyediakan produk dan layanan pengguna secara keseluruhan. Biasanya informasi yang terkait dengan akun pengguna akan disimpan sampai akun pengguna tersebut dihapus. Pernyataan perlindungan privasi serta ruang lingkup tanggung jawab hukum Google selaku penyelenggara sistem elektronik terdapat pada Google Terms of Service, dimana terjadi perjanjian kontraktual antara pengguna dan Google selaku penyelenggara sistem elektronik. Apabila terjadi permasalahan hukum antara pengguna dengan Google, sesuai dengan Google Term of Service yang telah disetujui oleh pengguna dan Google selaku penyelenggara sistem elektronik maka pengguna setuju untuk:

- a. Pengadilan di beberapa negara tidak menerapkan undang-undang California ke dalam beberapa jenis sengketa. Jika pengguna

¹⁰⁷ <https://policies.google.com/privacy?hl=id#infosecurity> diakses pada 2 Juli 2019 pada pukul 08.10 WIB

tinggal di salah satu negara tersebut, yang mana undang-undang California tidak berlaku, undang-undang negara pengguna akan berlaku untuk sengketa yang terkait dengan persyaratan tersebut.

- b. Atau, pengguna menyetujui bahwa undang-undang California, AS, tidak termasuk pilihan aturan undang-undang California, akan berlaku untuk sengketa apa pun yang timbul dari atau terkait dengan persyaratan atau Layanan ini.
- c. Demikian pula, jika pengadilan di negara pengguna tidak akan mengizinkan pengguna menyetujui untuk tunduk dan bersidang di Santa Clara County, California, AS, maka wilayah hukum dan tempat pengadilan setempat pengguna akan berlaku untuk sengketa yang terkait dengan persyaratan tersebut.
- d. Atau, semua klaim yang muncul dari atau terkait dengan persyaratan atau layanan ini akan diajukan ke pengadilan secara khusus di pengadilan federal atau negara Santa Clara County, California, AS, dan pengguna serta Google menyetujui wilayah hukum pribadi di pengadilan tersebut.

Dalam Google Terms of Service tercantum pada persyaratan layanan yang terkait dengan ruang lingkup tanggung jawab Google, Google menyatakan bahwa telah menyediakan layanan menggunakan tingkat keahlian dan perhatian yang wajar secara komersial. terdapat hal-hal tertentu yang tidak Google janjikan tentang layanan Google. Selain yang diuraikan dalam Google Term of Service atau persyaratan tambahan, baik

Google maupun pemasok atau distributornya tidak membuat janji khusus tentang layanan. Misalnya, Google tidak membuat komitmen tentang konten dalam layanan, fungsi tertentu yang tersedia melalui layanan, keandalan, ketersediaan, atau kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Google menyediakan layanan “seperti adanya”.

Beberapa wilayah hukum ditentukan untuk jaminan tertentu, seperti jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan ketiadaan pelanggaran. Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Google mengecualikan semua jaminan tersirat. Jika diizinkan oleh undang-undang, Google beserta pemasok dan distributornya tidak akan bertanggung jawab atas hilangnya keuntungan, pendapatan, atau data, kerugian finansial atau ganti rugi tidak langsung, khusus, konsekuensial, sebagai peringatan, atau ganti rugi penghukuman.

Selama diizinkan oleh undang-undang, tanggung jawab sepenuhnya dari Google, dan pemasok serta distributornya, untuk klaim apa pun yang tercakup dalam Google Term of Service, termasuk persyaratan apa pun yang secara hukum mungkin tidak dikecualikan, terbatas pada jumlah yang pengguna bayarkan kepada Google untuk menggunakan layanan (atau, jika kami memilih, untuk memasok layanan tersebut). Apa pun yang terjadi, Google beserta pemasok dan distributornya tidak akan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang dianggap tidak wajar. Google mengakui bahwa di beberapa negara, pengguna dapat memiliki hak hukum sebagai konsumen. Jika pengguna menggunakan

layanan untuk tujuan pribadi, maka tidak ada persyaratan atau persyaratan tambahan apa pun yang membatasi hak hukum konsumen yang mungkin terikat menurut kontrak.¹⁰⁸

Penggunaan data yang terjadi antara Google selaku penyelenggara sistem elektronik dengan pengguna, tertuang dalam Google Terms of Service. Pengguna menyetujui untuk tunduk dengan kebijakan yang telah ditetapkan sepihak oleh Google. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi hal yang tidak sesuai dengan perjanjian antara pengguna dan Google. Diluar hal tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh Google selaku penyelenggara sistem elektronik. Salah satu pasal yang melindungi data pribadi maupun hak-hak pribadi ada pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

¹⁰⁸<https://policies.google.com/terms#toc-content>, *Op Cit*, diakses pada 4 Juli 2019 pada pukul 10.07 WIB

2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
3. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengisyaratkan tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas pengguna atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data. Bentuk perlindungan lain dalam peraturan ini tertuang dalam Pasal 15 mengenai

tindakan preventif mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan sistem elektronik, yang berbunyi :

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
2. Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa yang dimaksud andal, aman serta bertanggung jawab yaitu : “Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, sedangkan “Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik, dan “Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. “Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. Apabila terjadi kerusakan atau kegagalan sistem yang terjadi maka kewajiban yang harus dilakukan penyelenggara sistem elektronik berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, memberitahukan secara tertulis kepada pengguna. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan data yang dilakukan oleh Google terhadap data pengguna tertuang dalam Google Terms of Service dan Privacy Policy Google, apabila pengguna data tersebut diluar dari yang telah diperjanjikan, maka dapat memenuhi unsur dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dapat diajukan atas dasar kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Hal serupa diperjelas pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum sepanjang memenuhi empat unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Adanya kerugian.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaan beserta peraturan lain yang terkait, apabila penyalahgunaan data yang dilakukan oleh Google memenuhi unsur diatas, misalnya Google mengizinkan pihak ketiga untuk dapat membaca isi email pengguna melalui Gmail pengguna tentu Google telah menyalahi perjanjian penggunaan data. Apabila timbul kerugian yang merupakan sebab akibat dari perbuatan tersebut, maka dari perbuatan tersebut Google harus

tanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan dasar hukum yang ada, yaitu perjanjian antara pengguna dan Google, perbuatan tersebut dapat diajukan gugatan secara perdata dengan landasan ganti kerugian yang tentunya akan dilaksanakan di Santa Clara Country, California, Amerika Serikat.

Ditinjau dalam Pasal 30 undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengenai pengaksesan secara ilegal yang berbunyi :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bahwa melanggar melakukan perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengakses komputer atau sistem elektronik sebagaimana mestinya, merupakan salah

satu unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal ini. Selanjutnya apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu sebagai mana disebutkan dalam angka 1 hingga 3, yaitu bertujuan memperoleh informasi elektronik, dan atau dengan cara melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan yang ada. Dengan sengaja dan sadar akan perbuatannya dapat digolongkan memenuhi unsur dalam pasal ini secara terpisah maupun keseluruhan. Perbuatan tersebut diatas merupakan salah satu tindakan yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan data, karena menggunakan atau mendapatkan data dengan cara yang tidak diperkenankan dan diperbolehkan sebagaimana mestinya oleh peraturan terkait.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pihak ke tiga yang dapat mengakses isi email pengguna melalui akun Gmail pengguna apabila dilihat dari Google Term of Service, Google menyatakan bahwa jika diizinkan oleh undang-undang,

Google beserta pemasok dan distributornya tidak akan bertanggung jawab atas hilangnya keuntungan, pendapatan, atau data, kerugian finansial atau ganti rugi tidak langsung, khusus, konsekuensial, sebagai peringatan, atau ganti rugi penghukuman. Namun bila dilihat dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maka dapat diajukan gugatan secara perdata dengan landasan ganti kerugian akibat dari telah teraksesnya isi email pengguna Gmail milik Google oleh pihak ke tiga.

5. Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi terhadap Pengguna Layanan Menurut Hukum Islam

Bagi para pengguna internet, privasi adalah merupakan permasalahan yang menjadi konsentrasi khusus. Privasi adalah hal yang terkait erat dengan data pribadi berupa biodata, lokasi, foto, video, maupun data-data penting lain yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang. Sebelum seseorang melakukan instalasi terhadap program yang berkaitan dengan data pribadi, biasanya pihak penyedia aplikasi akan melakukan persetujuan terlebih dahulu jika akan menggunakan data yang terkait dengan privasi seseorang. Hal tersebut bertujuan agar suatu saat pihak penyedia aplikasi tidak dapat dituntut atas dasar permasalahan privasi.

Privacy in the cyber world is most essential as important data and record, some other personal information for bad intention. In this purposes. Situation, the intention might be for embarrassment. This privacy invasion technology includes all the genuine information and others (Privasi di dunia maya adalah yang paling penting dan sama pentingnya sebagai data dan catatan penting, beberapa informasi pribadi lainnya digunakan untuk niat buruk. Dalam tujuan ini. Situasi, maksudnya mungkin untuk malu. Teknologi invasi privasi ini mencakup semua informasi asli dan lainnya).¹⁰⁹

Berdasarkan pengertian tersebut maka segala sesuatu yang melanggar

¹⁰⁹Soediro, "Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prespektif Hukum Islam" Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (<file:///C:/Users/Ela/Downloads/3439-7939-1-SM.pdf>) diakses pada 4 Juli 2019 pada pukul 11.14

privasi dapat diartikan sebagai tindakan pengambilan, pengubahan, atau pengaksesan terhadap data pribadi seseorang tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Hal itu termasuk dalam kategori kejahatan cyber.

Islam telah mengatur dengan jelas tentang pentingnya menjaga privasi seseorang. Di dalam QS. An-Nur ayat 27 disebutkan yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.” Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹¹⁰

¹¹⁰ Soediro, *Ibid*, hlm 103

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Konstruksi Hubungan Hukum antara Penyedia Layanan dan Pengguna Layanan Google adalah Google dan pengguna layanan Google dapat disebut sebagai subjek hukum. Sebagai pengguna layanan Google yang akun Gmail pengguna telah terkoneksi dengan akun Google pengguna pada satu perangkat yang sama, pengguna haruslah menyetujui Google Term of Service yang telah dibuat oleh Google secara sepihak dan didalamnya telah dicantumkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Google maupun pengguna layanan dan sejauh mana lingkup tanggung jawab yang dimiliki oleh Google sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan hukum yang dimiliki oleh Google sebagai penyedia layanan dan pengguna layanan Google.
2. Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi terhadap Pengguna Layanan Google adalah pihak ke tiga yang dapat mengakses isi email pengguna melalui akun Gmail pengguna yang telah terkoneksi dengan akun Google pengguna pada satu perangkat yang sama apabila dilihat dari Google Term of Service, Google menyatakan bahwa jika diizinkan oleh undang-undang, Google beserta pemasok dan distributornya tidak akan bertanggung jawab atas hilangnya keuntungan,

pendapatan, atau data, kerugian finansial atau ganti rugi tidak langsung, khusus, konsekuensial, sebagai peringatan, atau ganti rugi penghukuman. Namun bila dilihat dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maka dapat diajukan gugatan secara perdata dengan landasan ganti kerugian akibat dari telah teraksesnya isi email pengguna Gmail milik Google oleh pihak ke tiga.



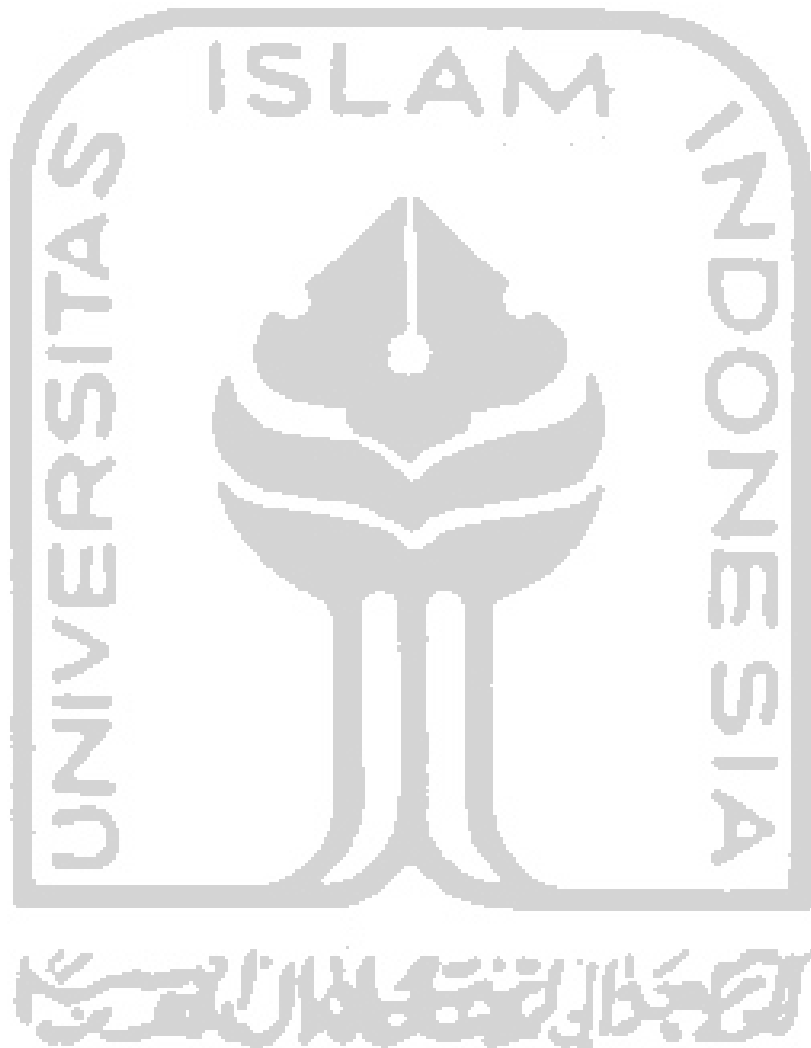
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran-saran berupa:

1. Pengguna layanan Google sebaiknya lebih teliti dan dengan sungguh-sungguh membaca syarat dan ketentuan yang telah tercantum di dalam Google Term of Service. Pengguna layanan perlu melakukan pengecekan sebelum menyetujui ketentuan. Pengguna harus mencari informasi mengenai layanan yang disediakan oleh Google sehingga data pribadinya tidak tersebar dengan mudah.
2. Google sebagai penyedia layanan sebaiknya lebih memperluas lingkup tanggung jawab hukum yang dimiliki dan menindak secara tegas bagi pihak-pihak ketiga agar benar-benar melalui koreksi terlebih dulu bila akan mengakses data pribadi pengguna. Data pribadi yang dapat diakses oleh pihak ketiga juga harus dipastikan akan menguntungkan pengguna dikemudian hari.

Pemerintah perlu mengadakan perjanjian bilateral mengenai informasi dan transaksi elektronik, dengan negara asal dari situs yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia, khususnya Google. Pemerintah juga harus lebih memperkuat aturan yang mengatur mengenai data pribadi karena Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 masih sangat tidak signifikan dalam

mengatur penggunaan data pribadi karena pasal tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu yang banyak diperbincangkan di kancah internasional.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- _____, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitananagari, Yogyakarta, 2006.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989.
- Djoko Purwanto, *Korespondensi Bisnis Modern*, Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2007.
- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Bayumedia Publishing, Malang. 2007
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.
- Paul Marrett, *Informasi Law in Practice*, Edisi ke-2. MPG Books, Cornwall. 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung. 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Stallord, John J, *Perkantoran Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2005.

Sutrisno & Liyah Tjarlisjasih, *Melakukan Prosedur Administrasi*, Yudhistira, Bandung, 2007.

Tim EMS, *Kamus Komputer Lengkap*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015.

Tintin Astini, dan Aah Johariah, *Melakukan Prosedur Administrasi*, Armico, Bandung, 2004.

2. Peraturan Perundang-undang

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Google Privacy Policy.

3. Jurnal Ilmiah

Achmad P. B., “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik), *Skripsi*, Malang, Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Achmad Paku Braja Arga Amanda, “Tinjauna Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), *Penelitian Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Alvin, “Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dropbox Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2016.

Cameron G. Shilling, “Privacy and Data Security : New Challenges of The Digital Age”, *Jurnal Hukum Internasional*, New Hampshire Bar Journal, 2011.

Danrivanto Budhijanto, “The Present and Future of Communication and Information Privacy in Indonesia”, *Jurnal Hukum* , Vol. 2 No. 2, Universitas Padjadjaran, 2003.

Dionysisus Damas Pradiptya, “Pengaturan Perlindungan Data di Indonesia”, *Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Djihad Hisyam, “Korespondensi Bahasa Indonesia dalam Teori dan Praktik” , *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2008

Jerry Kang, “Information Privacy in Cyberspace Transaction”, *Jurnal Hukum Internasional*, Stanford Law Review Vol 50, 1998.

Marina Moisseeva, Internet in Education, *Jurnal Hukum Internasional*, UNESCO, Moscow.

Miller, Roger Leroy dan Jentz Gaylord, *Jurnal Hukum Internasional*, Law for E-Commerce.

M. Salahuddien, “Tren Keamanan Internet Indonesia 2011” , *Makalah*, diunduh di website resmi Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)

Nining Latianingsih, “Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” , *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11 No. 2, Politeknik Negri Jakarta, 2012.

- Priyotho Mikael Haryo, "Perlindungan Hukum Privacy Data Nasabah dalam Penyelenggaraan Internet Banking", *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.
- Purwanto, "Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital", *Laporan Penelitian*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- Radian Adi Nugraha, "Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012.
- Rezky Prismawarni, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Transaksi E-Commerce Dengan Menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK): Studi Kasus Kartu Kredit PT. BNN, TBK", *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2018.
- Rosalinda Elsin Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2014.
- Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Skripsi*, Sumedang, Universitas Padjadjaran, 2016.
- Soediro, "Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018.
- Suhono Harso Supangkat, "Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital: Persiapan Regulasi di Indonesia", *Skripsi*, Bandung, Institut Teknologi Bandung, 2000.
- Wasiti, "English correspondence practice", *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014
- Winullah Ragan, "Perlindungan Data Dalam Bentuk Akun Game Online Ditinjau Dari Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2016.

4. Data Elektronik

Yanto Yulianto, Pengertian dan Cara Pengelolaan Email dan Grup,
<http://yantoyulianto.blogspot.com/2011/04/pengertian-dan-cara-pengelolaanemail.html>

www.asalusul.com/2009.02/sejarah-dan-seluk-beluk-surat-1428.html?m=1

https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media

<https://id.wikipedia.org/wiki/Google>

<https://tekno.kompas.com/read/2018/10/28/11130077/pengguna-aktif-gmail-tembus-1-5-miliar>

<https://policies.google.com/privacy>

[https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/data-pribadi-sistem-elektronik/ diakses\)](https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/data-pribadi-sistem-elektronik/)

Efrizal Fikri Yusmansyah, “Proteksi Internet Privacy dengan Protokol P3P”
<http://www.cert.or.id/~budi/courses/ec7010/2004-2005/fikri-report/report-fikri-23203089.doc>

<https://www.pdpc.gov.sg/legislation-andguide-lines/overview>

https://support.google.com/ads/answer/1634057?p=privpol_whyad&visit_id=636777544644285200-2506027019&rd=1

<http://www.idsirtii.or.id/content/files/FenomenaKebocoranData.pdf>

[http://idsirtii.or.id/content/files/artikel/TREN%20KEAMANAN%20INTERNET %20INDONESIA%202011.pdf](http://idsirtii.or.id/content/files/artikel/TREN%20KEAMANAN%20INTERNET%20INDONESIA%202011.pdf)

<https://tekno.kompas.com/read/2017/09/04/10194117/google-resmi-jadi-pt-perusahaan-baru-xxvi-inc-didirikan>

<https://tekno.kompas.com/read/2018/08/03/10030077/-data-center-rp-12-triliun-google-untuk-go-jek-dan-330-juta-pengguna>